

TESIS

PERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF (STUDI KASUS KEBERADAAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PERIODE 2019 – 2024)



**HALIPAH
2230132057**

**PROGRAM MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PASCASARJANA
UNIVERSITAS FAJAR
2024**

**PERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF
(STUDI KASUS KEBERADAAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM
PASER UTARA PERIODE 2019 – 2024)**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Magister Ilmu Komunikasi

Disusun dan diajukan oleh

HALIPAH

Kepada

**PROGRAM MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS PASCASARJAN
UNIVERSITAS FAJAR
2024**

TESIS

PERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF (STUDI KASUS : KEBERADAAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PERIODE 2019-2023)

Disusun dan diajukan oleh


HALIPAH
2230132057

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis Pada Tanggal **25 Januari 2024**
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui,

Ketua

Anggota

 25/01/2024

Dr. Syamsu Rizal, S.Sos., M.Si



Dr. Andi Vita Sukmarini, S.I.Kom., M.I.Kom

Program Studi Magister Ilmu Komunikasi

Ketua Program Studi

Dekan Fakultas Pascasarjana



Dr. Andi Vita Sukmarini, S.I.Kom., M.I.Kom



Dr. Ir. Mujahid, SE., MM

TESIS





PERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF (STUDI KASUS : KEBERADAAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA PERIODE 2019-2023)

Disusun dan diajukan oleh

Halipah
2230132057

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis
Pada tanggal **25 Januari 2024** dan
Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui
Dewan Penguji,

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Syamsu Rizal, S.Sos., M.Si	Ketua	
2	Dr. Andi Vita Sukmarini, S.I.Kom., M.I.Kom	Sekretaris	
3	Prof. Dr. A. Nur Insan, M.Si	Anggota	
4	Dr. Ir. Mujahid, SE., MM	Anggota	
5	Dr. Nur Alim Djalil, S.Sos., M.I.Kom	Anggota	

Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi

Fakultas Pascasarjana
Universitas Fajar



UNIFA

Dr. Andi Vita Sukmarini, S.I.Kom., M.I.Kom

FAKULTAS PASCASARJANA
PRODI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Halipah
Nomor Mahasiswa : 2230132057
Program Studi : Magister Ilmu Komunikasi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis/disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 12 September 2023

Yang menyatakan



Halipah

ABSTRAK

Halipah. *Perwakilan Perempuan Di Lembaga Legislatif (Studi Kasus: Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2019 – 2024), (Dibimbing oleh Ibu Dr. Andi Vita Sukmarini, S. I. Kom dan Dr. Syamsu Rizal, S. Sos. M.Si)*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan fungsi perempuan di Lembaga Legislatif serta penghambat dan pendukung perempuan di Lembaga legislatif sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2019-2024.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Penajam Paser Utara. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Dikarenakan Perempuan tidak banyak berperan dalam politik dan ikut berpolitik dengan itu perempuan di Lembaga legislatif harus mempunyai peran dan fungsi sebagai anggota legislatif serta kaitan penghambat dan pendukungnya menjadi anggota legislative. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai keseimbangan antara Perempuan dan laki-laki serta kepuasan dan loyalitas terhadap Masyarakat yang memilih anggota legislative tersebut.

Hasil penelitian ini bahwa Perwakilan perempuan di bidang legislatif yang sudah dilakukan sesuai dengan Komisi II (dua) yang membidangi bidang kesehatan, pendidikan, pertanian dan perikanan telah memberi bantuan baik berupa fisik maupun modal. Peran perempuan di lembaga legislatif sebagai wakil rakyat tentunya mewujudkan aspirasi masyarakat baik dari kesehatan, pendidikan, pertanian dan perikanan. Pendukung masyarakat masih sangat kuat bagi ibu sujiati karena dengan program yang ada masyarakat sangat terbantu dalam mewujudkan kebutuhan yang telah ada. Dengan adanya UU terkait 30% peran perwakilan perempuan, perempuan ternyata hanya di jadikan syarat untuk terpenuhi kuota tersebut,

sehingga dapat terlaksananya pemilihan partai politik, keterbatasan perempuan di karenakan kurangnya dukungan dari keluarga serta pendukung masyarakat yang hanya memandang kaum Perempuan sebelah mata saja. Perwakilan perempuan di lembaga legislatif telah memberikan ke pada masyarakat dalam peningkatan sumber daya manusia apa lagi melihat di PPU telah di tetapkan sebagai IKN, harapan perwakilan perempuan ibu sujiati masyarakat PPU terutamapemuda dan pemudi bukan saja sebagai penonton tapi juga sebagai bagian dari IKN. Peran yang di berikan sebagai KOMISI II untuk menjuwudkan. masyarakat kesejahteraan serta peningkatan sumber daya masyarakat

Kata Kunci: Perempuan, Keterwakilan Perempuan, Anggota DPR

ABSTRACT

Halipah. *Women's Representation in the Legislature (Case Study: The Existence of Women Legislators in the Regional People's Representative Council of North Penajam Paser Regency for the 2019 – 2024 Period), (Guided by Dr. Andi Vita Sukmarini's mother, S. I. Kom and Dr. Syamsu Riza, S. Sos, M. Si)*

This study aims to determine the role and function of women in the Legislative Institution as well as obstacles and supporters of women in the Legislative Institution as the Regional People's Representative Council in North Penajam Paser Regency for the 2019-2024 period.

Research This research was conducted in North Penajam Paser Regency. Data collection is done through observation, interviews, and documentation. The data were analyzed using qualitative methods. Because women do not play much role in politics and participate in politics, women in the legislature must have roles and functions as members of the legislature and the link between obstacles and supporters to become legislatives.

This is done as an effort to achieve a balance between women and men as well as satisfaction and loyalty to the community that elects the legislators. The results of this study show that women's representation in the legislative field that has been carried out in accordance with Commission II (two) in charge of health, education, agriculture and fisheries has provided assistance in the form of both physical and capital. The role of women in the legislature as representatives of the people certainly embodies the aspirations of the community both from health, education, agriculture and fisheries. Community support is still very strong for Ibu Sujati because with existing programs the community is very helpful in realizing existing needs. With the law related to 30% of the role of women's representation, women are only made a condition to meet the quota, so that political party elections can be carried out, women's limitations due to lack of support from family and

community supporters who only look at women in one eye. Women's representation in the legislature has given to the community in improving human resources, what else is seen in PPU has been designated as IKN, the hope of female representatives of the PPU community, especially young men and women not only as spectators but also as part of IKN. The role given as COMMISSION II to ablation. community welfare and improvement of community resources

Keywords: Women, Women's Representation, Member of Parliament

PRAKATA

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT. atas berkah dan rahmat-Nya sehingga pengajuan Tesis ini dapat terselesaikan tepat waktu. Penyusunan proposal ini berdasarkan studi keilmuan di bidang ilmu komunikasi dengan fokus riset pada bidang pemanfaatan media sebagai channel komunikasi organisasi. Pengambilan sampel dilakukan sesuai studi kasus dan masalah yang diangkat pada penelitian ini. Untuk itu melalui kesempatan ini kepada semua yang berjasa atas studi yang dilakukan penulis ucapkan terima kasih banyak.

Dalam kesempatan ini penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Mulyadi Hamid, SE., M.Si, selaku Rektor Universitas Fajar;
2. Bapak Dr. Ir. Mujahid, SE., MM, selaku Dekan Fakultas Pascasarjana Universitas Fajar;
3. Ibu Dr. Andi Vita Sukmarini, S.I.Kom., M.I.Kom, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Fajar dan Sebagai Pembimbing II atas bantuan dan bimbingan serta fasilitasi yang telah diberikan sejak kuliah hingga pengembangan minat terhadap topik penelitian ini.
4. Bapak Dr. Syamsu Rizal, S. Sos, M. Si Sebagai Pembimbing I atas bantuan dan bimbingan, serta fasilitasi yang telah diberikan sejak kuliah hingga pengembangan minat terhadap topik penelitian ini.
5. Ibu Sujati selaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Penajam Paser Utara dari Partai Gerindra yang meluangkan waktu sebagai informan dalam penelitian ini.

6. Bpk. Iwan Safwana selaku Ketua KPU beserta jajaran, yang meluangkan waktu sebagai informan dalam penelitian ini.

Makassar, 25 Januari 2024

Halipah

Tidak lupa kepada Ibu saya Hj. Darmi atas jasa-jasa membesarkan dan mengarahkan hingga sekarang, juga kepada suami tercinta M. Sukadi Kuncoro, SP, MM sebagai partner dalam perjuangan membangun keluarga dan perjuangan dalam hal akademis untuk menyelesaikan studi ini. Kepada anak-anak hebat Yaksi, Yaksa, dan Yafi yang senantiasa memberi bumbu penyemangat menyelesaikan studi. Termasuk saudara, dan seluruh keluarga besar atas dukungan materil maupun moril, sehingga dapat sampai pada tahap ini. Penyusunan ini tentunya disusun dengan maksimal sesuai kemampuan penulis, sehingga dalam penyusunannya jika masih terdapat kekurangan dalam penulisan dan isi proposal agar diberi masukan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada.

Wassalam
Penajam, Agustus 2023

Halipah

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengajuan	ii
Halaman Persetujuan	iii
Pernyataan Keaslian.....	v
Abstrak	vi
Abstract	vii
Prakata	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Tinjauan Hasil Penelitian	9
B. Tinjauan Konsep dan Teori.....	16
C. Kerangka Konseptual	38
D. Defenisi Operasional	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Pengelolaan Peran Peneliti.....	42
C. Lokasi Penelitian	45
D. Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data.....	46

F. Teknik Analisis Data.....	48
G. Pengecekan Validitas Temuan.....	50
H. Tahap-tahap Penelitian dan Jadwalnya.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	54
A. Gambaran umum objek penelitian	54
B. Keterwakilan Politik Perempuan.....	59
C. Fenomena Keterwakilan Perempuan.....	64
D. Faktor Pendukung dan Penghambat	66
E. Analisis hasil penelitian.....	74
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	91
Daftar Pustaka	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian terkait	15
Tabel 3.1 Jadwal kegiatan penelitian	49
Tabel 4.1 Deskripsi informan	69
Tabel 4.2 Hasil Wawancara dengan Informan.....	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	26
Gambar 3.1 Kerangka Koseptual.....	36
Gambar 4.1 Gambar alur tugas dan fungsi anggota DPRD.....	54
Gambar 4.1 Gambar Struktur Organisasi Sekretariat.....	57

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara yang menganut sistem demokrasi. Demokrasi dapat diartikan sebagai bentuk pemerintahan yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan. Demokrasi dapat pula disebut sebagai sebuah ajaran yang oleh mayoritas warga negara di dunia dianggap sebagai sistem pemerintahan yang paling benar, atau paling sedikit kekurangannya dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang lain. Selain itu, demokrasi mencakup kondisisosial, politik, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktek kebebasan politik secara bebas dan setara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tersurat menyatakan bahwa pada pelaksanaannya, pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Amanat konstitusi tersebut kemudian ditujukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat, dan perkembangan demokrasi yang sejalan dengan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu dengan kualifikasi dan syarat tertentu pula.

Sedangkan tujuan diadakannya sebuah pemilihan umum (pemilu), yakni berupaya untuk mewujudkan demokratisasi, mewujudkan hak-hak rakyat, dan mewujudkan partisipasi rakyat dalam politik untuk melakukan pendidikan politik dan pembangunan politik masyarakat.

Adapun fungsi pemilu yaitu bentuk usaha dalam prosedur tertentu guna dalam rangka menentukan Presiden dan Wakil Presiden serta menentukan Wakil-Wakil Rakyat di Dewan Perwakilan Daerah (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sehubungan dengan pemaparan terdahulu di atas, dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bahwa perempuan memiliki peran dan posisi penting dalam pembangunan suatu bangsa negara. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27 UUD 1945, bahwa kedudukan perempuan sederajat dengan laki-laki dibidang hukum dan pemerintahan. Dengan demikian, bahwa perempuan dalam hal ini mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki, memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Lebih lanjut, peran perempuan dalam politik dan pemerintahan sudah dijamin oleh konstitusi di Indonesia.

Sehubungan dengan tuntutan atas adanya keterlibatan perempuan dalam pembangunan telah menjadi suatu konsekuensi logis, dengan maksud untuk mewujudkan kehidupan negara yang partisipatoris. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin setiap warga negaranya berperan aktif dalam pembangunan. "perwakilan perempuan dilembaga-lembaga negara seperti halnya parlemen merupakan tuntutan yang harus dilakukan jika ingin membangun Indonesia dengan sistem yang benar-benar demokratis" (Wahyuni dan Hedwigis Esti R. dalam Siti Hariti Sastriyani, 2009:201).

Selanjutnya, dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan telah ditetapkan UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu

DPR, DPD dan DPRD dan UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang selanjutnya berlaku UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008, yang telah memberikan amanat yaitu kuota minimal 30% untuk partisipasi perempuan diparlemen dan sudah diberlakukan sejak Pemilu 2004.

Konsep Pada pasal 8 butir d UU Nomor 10 Tahun 2008 disebutkan bahwa 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan partai untuk dapat menjadi peserta pemilu. Selain itu, Pasal 53 juga menyatakan daftar bakal calon memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Sementara di Pasal 2 ayat (3) disebutkan pendirian dan pembentukan partai menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Lebih jauh, di Pasal 20 tentang kepengurusan partai disebutkan juga tentang penyusunannya yang harus memperhatikan keterwakilan perempuan paling rendah 30%. Dengan demikian, maka selayaknya tuntutan kuota 30% terhadap keterwakilan perempuan sesungguhnya sudah secara jelas diamanatkan oleh hukum Indonesia mulai dari lingkup pendirian partai, kepengurusan partai, penyusunan daftar caleg dan perwakilan di parlemen (Ririn Tri Nurhayati dalam Siti Hariti Sastriyani, 2009 :133).

Dengan lahirnya kebijakan kuota terkait dengan untuk keterwakilan perempuan tersebut mempunyai dasar maupun alasan yang kuat. Keterlibatan perempuan dalam politik merupakan kebutuhan yang penting, karena perempuan memiliki kebutuhan- kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami dengan baik oleh perempuan sendiri. "Kebutuhan-

kebutuhan tersebut antara lain adalah kesehatan reproduksi, masalah kesejahteraan keluarga, masalah kesehatan dan pendidikan anak, kebutuhan manusia lanjut usia dan isu-isu kekerasan seksual”(Joni Lovenduski, 2008 :38).

Selain itu pula, keikutsertaan perempuan bagian dari sebagai pengambil keputusan politik juga dapat mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi secara berkelanjutan dalam masyarakat. Kepedulian pada kepentingan perempuan itu dapat diakomodasi secara optimal dan baik apabila perempuan tampil dan memiliki peran dalam pembuatan atau pengambilan kebijakan. Karena itu, “bahwa dalam prinsip liberalisme sosialnya membela dengan gigih kesetaraan hak politik perempuan sebagai bagian dari terwujudnya partisipasi demokratis” (Hans Fink, 2010 :117).

Lahirnya kuota perempuan minimal 30% melalui UU tersebut sebagaimana dijelaskan sebelumnya, menjadi berita baik bagi kaum perempuan. Secara eksplisit UU tersebut telah mengakomodir pentingnya perwakilan perempuan dalam parlemen supaya perempuan dapat memperoleh akses yang lebih luas dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Hal ini pula dapat menjadi angin segar bagi terwujudnya kesetaraan gender dalam dunia politik.

Di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebanyak 190.000 Jiwa. dan terdiri dari Empat Kecamatan dari kecamatan Penajam, Waru, Babulu dan Sepaku. Perwakilan rakyat pada tahun 2019 -

2024 berjumlah Dua Puluh Lima (25) Partai Politik yang mana masing – masing dari partai Politik Demokrat, Gerindra, PDIP, Golkar, PKS, PBB, BKB, PAN dan Perindo, dan Perwakilan Perempuan dari Partai Politik Gerindra atas nama ibu SUJIATI dari Daerah Pilihan Kecamatan Babulu yang merupakan satu-satunya perempuan yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Berdasarkan dengan uraian diatas, maka penulis menyusun tesis dengan judul “**PERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF (Studi Kasus : Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2019 – 2024)**”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

Adapun Rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana peran dan fungsi perempuan di Lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 -2024?
2. Bagaimana pendukung dan penghambat perempuan yang menjadi anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2019 – 2024?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merasa perlu membatasi masalah pada penelitian ini, yaitu terbatas pada:

1. Keterwakilan Politik Perempuan di Lembaga Legislatif dalam

menjalankan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara

2. Hambatan Keterwakilan Politik Perempuan di Lembaga Legislatif Dalam Menjalankan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2014 – 2019.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang diusulkan secara umum yaitu :

1. Untuk memahami peran dan fungsi Perempuan di Lembaga legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2019– 2024.
2. Untuk Untuk memahami hal apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat perempuan menjadi anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tahun 2019 – 2024.

E. Kegunaan penelitian

1. Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat atau sumbangsi pemikiran dalam pengembangan ilmupolitik, terutama dalam hal representasi perempuan di lembaga legislatif. Selain itu, diharap memberikan manfaat baik bagi pemerintah, partai politik, perempuan, dan caleg dalam meningkatkan representasi politik perempuan di Kabupaten Penajam Paser Utara

2. Praktis

a. Bagi Pemerintah

Manfaat hasil penelitian ini bagi pemerintah, yaitu untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengupayakan terpenuhinya kuota 30% anggota DPR Perempuan.

b. Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Sedangkan bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengatasi masalah-masalah terkait dengan problematika perwakilan politik perempuan.

c. Bagi Partai Politik

Untuk partai politik, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi guna memenuhi perwakilan perempuan dalam internal partai, proses rekrutmen anggota perempuan, serta mengupayakan untuk mengantarkan caleg perempuan menjadi anggota DPRD.

d. Bagi Perempuan

Manfaat hasil penelitian ini bagi perempuan, dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk berhasil dan terpilih menjadi anggota DPR bagi yang mencalonkan diri sebagai calon legislatif, serta menjadi bahan pertimbangan untuk memilih calon legislatif perempuan guna memperjuangkan hak-haknya.

e. Bagi Peneliti

Sedangkan bagi peneliti dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam melakukan penelitian tentang representasi politik

perempuan, tentu dengan objek yang berbeda dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan hasil penelitian

Kajian mengenai perwakilan perempuan didalam lembaga legislatif, telah dilakukan banyak penelitian. Beberapa penelitian yang relevan adalah sebagai berikut:

1. RR. Cahyowati, SH., MH. Pada tahun 2011, dalam Disertasinya yang berjudul “Keterwakilan Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Ditinjau dari Prinsip Keadilan, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi)”, dapat disimpulkan bahwa keterwakilan perempuan di DPR RI, belum memenuhi prinsip keadilan, HAM, dan demokrasi, karena dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, berkenaan dengan pendirian/pembentukan partai politik, kepengurusan, pengambilan keputusan, rekrutmen politik, dan pendidikan politik memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%, belum ada pasal mengenai sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, demikian halnya dengan UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, kebijakan afirmatif dalam pencalonan, dan penempatan perempuan dalam daftar calon, belum seperti yang diharapkan. Menata keterwakilan perempuan di DPR RI yang sesuai dengan prinsip keadilan, HAM, dan demokrasi adalah dengan diberlakukan tindakan khusus sementara/affirmatif action dalam Undang-undang Partai Politik, mulai dari pembentukan/pendirian partai politik, pengambilan keputusan,

rekrutmen politik, dan pendidikan politik wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%, dan Undang-undang Pemilu khususnya kebijakan afirmatif dalam pencalonan wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30%, dan penempatan perempuan dalam daftar dengan menggunakan zipper system tidak bolong, yaitu menyusun daftar calon dimulai dari nomer satu laki-laki atau perempuan, nomer dua, perempuan atau laki-laki, dan nomer tiga, laki-laki atau perempuan, dan seterusnya secara silang menyilang sampai caleg perempuan tidak ada lagi, sehingga diharapkan peluang perempuan terpilih lebih besar. Kebijakan afirmatif dalam Undang-undang Pemilu, dalam pencalonan, dan penempatan perempuan dalam daftar calon, harus memberikan peluang perempuan untuk terpilih, disertai sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut. Pemilu preferensial dapat dijadikan alternatif pada pemilu tahun 2029, karena dapat menjamin keterwakilan perempuan di DPR RI, prinsip pokok sistem pemilu preferensial adalah pemilu tidak hanya sebagai instrumen untuk bersaing, melainkan juga sebagai instrumen untuk bekerjasama, di dalam memperebutkan (kursi) kekuasaan. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh RR. Cahyowati, SH.,MH di atas dengan penelitian saya ini adalah, penelitian RR. Cahyowati, SH.,MH lebih menitik beratkan pada tinjauan dari sisi prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi. Sedangkan penelitian ini lebih membahas tentang Perwakilan politik perempuan di DPRD, fungsi, peran, serta

faktor pendukung dan penghambatnya. Selain itu, cakupan penelitian yang dilakukan oleh RR. Cahyowati, SH.,MH lebih luas, yaitu di tingkat nasional (DPR RI).

2. M. Zainuri pada tahun 2007, dalam Tesisnya yang berjudul “Partisipasi Politik Perempuan (Perspektif Tradisi Islam Lokal Kudus)” dapat disimpulkan bahwa:
 - a. Kudus merupakan kota religius. Dalam kehidupan, agama menjadi pilar dan pedoman sejak Sunan Kudus sampai saat ini. Oleh karena itu, kedudukan dan peran kiai pada masyarakat Kudus sangat tinggi dan strategis. Di samping itu, masyarakat Kudus selalu menaati dan mematuhi teks-teks kitab salaf (kitab kuning).
 - b. Peran dan kedudukan perempuan di Kudus dalam bidang sosial budaya dan politik masih mengikuti teks-teks kitab salaf (kitab kuning) yang diajarkan kiai di pesantren, padahal teks-teks kitab salaf (kitab kuning) menempatkan perempuan di bawah kedudukan laki-laki.
 - c. Ajaran-ajaran kitab kuning secara umum boleh dikatakan tidak akomodatif terhadap perempuan walaupun posisi kitab kuning yang sebenarnya masih interpretable sering kali dipahami secara sepihak, sehingga sebagian besar kaum tradisional (masyarakat Kudus) bersikap apatis, sinisme dan anomie terhadap partisipasi politik perempuan, karenanya tradisi mereka digolongkan kedalam budaya politik parokial (parochial publikal culture). Keadaan yang demikian

ini menyebabkan perempuan Kudus merasa terhambat baik secara politis, sosial budaya, psikologis dan agama sehingga selama pemilihan umum yang diselenggarakan sebelum masa reformasi perempuan Kudus hanya partisipatif dalam menyalurkan suara (ikut menggunakan hak pilih aktif saja).

- d. Terjadi proses sosial masyarakat Kudus berupa pelonggaran terhadap kitab kuning sehingga peran perempuan dalam politik tetapi dengan syarat tetap memegang komitmen pada ajaran Islam untuk tetap menjaga etika Islam dalam bergaul dan berinteraksi dengan kaum laki-laki baik dalam etika berbicara, berpakaian atau lobi-lobi ataupun dalam melakukan bentuk-bentuk partisipasi politik lainnya.
- e. Walaupun tradisi Islam lokal Kudus sangat membatasi perempuan terjun dalam politik namun karena adanya motif rasional bernilai dan rasional bertujuan dari politisi perempuan sehingga mereka menjadi anggota legislatif dengan tujuan dapat menyalurkan bakat berorganisasi, memperjuangkan aspirasi perempuan dalam meningkatkan perluasan akses perempuan dalam wilayah publik melalui peraturan daerah, dan meningkatkan status sosial dan perekonomian keluarga.
- f. Perempuan dalam proses menjadi anggota legislatif mengalami hambatan antara lain adanya hambatan struktural, sosial budaya, isu agama, ideologi dan dominasi elit partai politik oleh laki-laki. Khusus mengenai proses perekrutan terhadap calon dan anggota DPRD

Kabupaten Kudus sebagai bentuk partisipasi politik perempuan di kabupaten sebagian besar diawali dengan menjadi pengurus underbow partai politik atau melalui ormas yang dianggap menjadi mesin politik partai politik dan diusulkan oleh partai politik untuk melengkapi affirmative action.

- g. Strategi yang dilakukan para caleg perempuan tidak jauh berbeda satu sama lain yakni dengan memanfaatkan ormas Islam (perempuan) yang ada misalnya yang berlatar belakang NU memanfaatkan IPPNU, Fatayat NU, dan Muslimat NU melalui pengajian rutin yang diadakan ormas tersebut, dan yang berlatar belakang Muhammadiyah dengan memanfaatkan Aisiyah, di samping juga memanfaatkan organisasi perempuan yang menjadi underbow partai politik, juga memanfaatkan kampanye massal yang diadakan oleh partai politik sesuai jadwal yang disepakati peserta pemilu melalui koordinasi KPUD Kabupaten Kudus, memberikan selebaran yang berisi foto, tanda gambar, nomor urut, dan visi misi masuk menjadi anggota legislatif serta memberikan kaos, kopyah, kerudung bahkan ada juga yang memberikan tasbih. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh M. Zainuri dengan penelitian ini, penelitian yang dilakukan oleh M. Zainuri focus membahas dari sisi partisipasi politik perempuannya saja, ditinjau dari tradisi islam local. Sedangkan penelitian ini mencakup fungsi, peran, faktor pendukung dan penghambat mencakup fungsi, peran, faktor pendukung dan

penghambat.

3. Ampe Sahrianita Boangmanalu, pada tahun 2009, dalam Tesisnya yang berjudul “Pandangan PKS Pakpak Bharat Terhadap Partisipasi Politik Perempuan”, dapat disimpulkan bahwa DPD PKS Pakpak Bharat memberikan ruang kepada perempuan untuk berkiprah dalam dunia politik di karenakan laki-laki dan perempuan memiliki persamaan dan kesetaraan dalam mengemban amanah sebagai khalifah dimuka bumi. Dukungan PKS untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan tertuang pada misi utama bidang kewanitaan yakni wanita keadilan harus mampu menjadi pelopor, fasilitator dan dinamisator bagi upaya perwujudan partisipasi politik perempuan yang dalam aktifitasnya harus disesuaikan dengan kaidah-kaidahsyar’i. Hambatan dan kendala yang dihadapi perempuan di Kabupaten Pakpak Bharat untuk masuk kedalam dunia politik :
 - a. Adanya perspektif masyarakat khususnya perempuan bahwa politik kotor dan licik sehingga perempuan enggan berkiprah di dalam politik.
 - b. Budaya maskulin dan sistem kerja politik. (3) rendahnya kesadaran politik perempuan dan masyarakat Pakpak Bharat.
 - c. Kultur masyarakat Pakpak Bharat bersifat patriarkis. DPD PKS Pakpak Bharat berupaya menjalankan berbagai kegiatan guna meningkatkan partisipasi politik perempuan antara lain:
 - Membangun sistem dukungan keluarga, organisasi perempuan

dan partai politik.

- Melakukan sosialisasi dan pendidikan politik bagi masyarakat khususnya perempuan agar tahu akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Sahrianita Boangmanalu di atas, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Sahrianita Boangmanalu focus terhadap pandangan satu partai politik, yaitu PKS. Sedangkan penelitian ini, mencakup terhadap perwakilan Perempuan yang berhasil menjadi anggota DPRD.

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas maka terdapat perbedaan dengan penelitian ini seperti variabel yang digunakan. Penulis pada penelitian ini mencoba mengombinasikan variabel-variabel yang sebelumnya digunakan.

Secara konseptual penelitian terkait yang diuraikan dalam bentuk matriks sebagaimana disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.1. Penelitian terkait

No	Peneliti	Desain & Metodologi	Hasil Penelitian	Persamaan/ Perbedaan
1	RR. Cahyowati, SH, MH 2011	metode kualitatif	lebih menitik beratkan pada tinjauan dari sisi prinsip keadilan, hak asasi manusia, dan demokrasi.	Perwakilan politik perempuan di DPRD, fungsi, peran, serta faktor pendukung dan penghambatnya
2	M. Zainuri 2007	metode kualitatif	sisi partisipasi politik perempuannya	Persamaan: lebih fokus membahas sisi partisipasi

No	Peneliti	Desain & Metodologi	Hasil Penelitian	Persamaan/ Perbedaan
			saja, ditinjau dari tradisi islam local	namun dalam penelitian ini mencakup fungsi, peran, faktor pendukung dan penghambat.
3	Ampe Sahrianita Boangmanalu, 2009	metode kualitatif	focus terhadap pandangan satu partai politik	mencakup terhadap perwakilan Perempuan yang berhasil menjadi anggota DPRD

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan diatas maka terdapat perbedaan dengan penelitian ini seperti variabel yang digunakan. Penulis pada penelitian ini mencoba mengombinasikan variabel-variabel yang sebelumnya digunakan

B. Tinjauan Konsep dan Teori

1. Konsep Keterwakilan Perempuan

a. Pengertian Gender

Gender adalah suatu konsep yang selalu berusaha membicarakan masalahmasalah sosial laki-laki dan perempuan secara imbang. Selama ini terkesan seperti membela perempuan dan selalu memperjuangkan hak-hak perempuan, karena secara kuantitas dan kualitas memang kaum perempuan masih tertinggal dan mengalami berbagai kendala untuk menuju kesetaraan dan keadilan gender. Menurut Marhaeni (2011:1-3), yang dimaksud dengan

konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan karena dikonstruksikan secara sosial dan kultural. Senada dengan pendapat Soetjipto (2015:89), yang menyatakan pengertian gender adalah: "Gender dan seks (jenis kelamin) merupakan dua hal yang berbeda, tetapi pengertiannya sering dicampur adukkan. Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial budaya. Sementara itu, seks secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologis". Lain halnya dengan Irwan (2009: 45-46) yang mendefinisikan pengertian gender adalah: "Gender pada dasarnya memberi makna, konsepsi, asumsi, ideologi, dan praktik hubungan baru antara kaum perempuan dan laki-laki serta implikasinya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya yang lebih luas. Gender adalah perbedaan konsep tentang kepatutan bagi perempuan dan laki-laki dalam segala hal yang lebih banyak dipengaruhi oleh adat, tradisi, dan lingkungan tempat mereka tinggal".

Gender memiliki pengertian perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan yang bukan pada tataran biologis dan kodrat Tuhan, melainkan dalam tataran sosial budaya, seperti halnya ras, suku dan kelas, gender adalah suatu kategori sosial yang sangat menentukan kesempatan hidup seseorang, yang membentuk partisipasi seseorang dalam masyarakat. Gender juga dapat diartikan

sebagai konsep sosial yang membedakan (dalam arti memilih atau memisahkan) peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

b. Keterwakilan Perempuan

Pengertian perwakilan secara umum adalah “sebuah hubungan melalui mana seseorang atau sebuah kelompok membela atau bertindak untuk kepentingan sekumpulan masyarakat yang lebih luas” (Fakih, 2009:87). Selama ini perempuan dikonstruksikan secara sosial dan politik agar mempunyai label-label tertentu dengan kecenderungan hanya berada pada ranah privat yang tidak berhubungan dengan dunia politik. Pendapat Husein (2014:115) “diberlakukannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu, kebijakan ini mewajibkan partai politik mencalonkan sekurang-kurangnya 30% berjenis kelamin perempuan dari total calon legislatif di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. kuota 30% adalah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk memberikan peluang bagi kaum perempuan dan sebagai upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan”. Mengenai sistem keterwakilan perempuan dan pengaturan yang lebih

penting dalam rangka affirmative action agar perempuan dapat semakin berkiprah di dalam lembaga legislatif adalah ketentuan mengenai bakal calon paling sedikit 30% keterwakilan perempuan di atur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dinyatakan bahwa daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Secara tegas KPU juga mengatur mengenai keterwakilan perempuan, yaitu Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 pasal 11 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPRD menyatakan: Daftar bakal calon menyertakan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan di setiap daerah pemilihan. Dalam hal ini kepada setiap partai politik yang menjadi peserta pemilu wajib memenuhi syarat 30% calon legislatif (calon legislatif) perempuan di setiap daerah pemilihan (dapil). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 46, berkaitan dengan keterwakilan perempuan diartikan bahwa: keterwakilan wanita adalah pemberian kesempatan dan kedudukan yang sama bagi wanita untuk melaksanakan peranannya dalam bidang eksekutif, yudikatif, legislatif, kepartaian, dan pemilihan umum menuju keadilan dan kesetaraan gender. Pendapat lain dikemukakan Ihromi (2015:499) yang menyatakan keterwakilan politik perempuan adalah: "Kegiatan sebagai warga maupun sebagai anggota organisasi partai politik (orang seorang atau

kelompok-kelompok), yang memiliki peran secara sadar memberikan pemikiran-pemikiran, pengaturan, mulai dari penentuan tujuan sampai dengan penyelenggaraannya, sehingga tercapai tujuan". Sehubungan dengan keterwakilan perempuan, tidak terlepas dari bagaimana mengupayakan dan memberdayakan kaum perempuan itu sendiri. Pemberdayaan perempuan yang dimaksud adalah suatu upaya sistematis dan terencana untuk melibatkan perempuan dalam berbagai program pembangunan dengan memberikan kesempatan dan peran yang sama dengan laki-laki untuk meningkatkan produktivitas, harkat dan martabat serta integritasnya sebagai individu anggota masyarakat, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dalam Sasaran Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals atau MDGs) adalah kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Artinya, diharapkan di abad sekarang ini, tidak ada lagi bentuk diskriminasi yang dialami oleh kaum perempuan terhadap dominasi laki-laki. Harus diakui sampai saat ini peran perempuan dalam pembangunan milenium belumlah sesuai dengan harapan. Hal ini dapat dilihat dalam penempatan perempuan terhadap suatu jabatan, dimana laki-laki selalu mendominasi termasuk dalam legislatif.

c. Pentingnya Keterwakilan Perempuan

Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), bukan tanpa alasan yang mendasar. Mengutip pendapat Muawanah, (2009:101) yang menyatakan: "Ada

beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai sesuatu yang penting. Beberapa di antaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking, dan pengelolaan waktu. Selain itu, perlu diakui kenyataan bahwa perempuan sudah terbiasa menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan”, Lebih lanjut Soetjipto (2015: 28) menyatakan bahwa: “Perempuan sebagai kategori politik, pada dasarnya dapat berpartisipasi dalam bentuk tidak langsung yaitu sebagai wakil kelompok perempuan yang bisa merepresentasikan kepentingan kelompok mereka. Keterwakilan perempuan dalam artian ini adalah untuk menyuarakan kepentingan perempuan. Pada titik ini, yang banyak diabaikan oleh banyak kalangan, bahkan termasuk oleh kalangan perempuan sendiri, adalah bahwa kepentingan perempuan memang lebih baik disuarakan oleh perempuan sendiri karena mereka yang sesungguhnya paling mengerti kebutuhan-kebutuhan perempuan”.

Data menunjukkan bahwa negara-negara yang menunjung tinggi dan mendukung emansipasi dan partisipasi politik perempuan baik di lembaga lembaga kekuasaan negara maupun peranan-

peranan politik resminya, tetap didominasi oleh kaum laki-laki. Hal ini dipengaruhi oleh pembuatan kebijakan negara, ras, kelas, latar belakang etnis dan agama. "Alasan utamanya adalah mengenai persoalan memahami istilah kekuasaan (power), kaum perempuan memiliki kekuasaan politik tetapi sedikit kekuatan, legitimasi dan otoritasnya" (Henrietta, 2018:258) Salah satu terobosan untuk mencapai keadilan gender di bidang politik menurut Nursyahbani (2015:78) "adalah dengan pemberlakuan sistem affirmative action yaitu sistem yang digunakan secara global untuk memungkinkan perempuan memainkan perannya dalam masyarakat". Upaya-upaya yang dilakukan negara untuk menjamin adanya keadilan gender membawa pada pemahaman akan pentingnya kehadiran perempuan dalam lembaga-lembaga pembuat keputusan. Pentingnya keterwakilan politik perempuan adalah kegiatan politik yang dilakukan oleh perempuan, dalam upaya penyesuaian gender, persamaan hak dengan laki-laki untuk memperjuangkan aspirasinya dalam pengambilan keputusan di parlemen. Kehadiran perempuan dalam lembaga pembuat keputusan seperti lembaga legislatif dengan kuota keterwakilan mencapai 30%, dipandang sebagai keharusan untuk memperjuangkan hak perempuan yang diharapkan dapat mematahkan pelabelan yang diberikan kepada perempuan bahwa perempuan adalah makhluk lemah yang tidak layak berjuang dalam pengambilan kebijakan. Kehadiran perempuan juga di harapkan

dapat membawa gaya pendekatan politik yang lebih ramah dan sejuk serta mampu mengimbangi ketamakan anggota legislatif laki-laki karena perempuan mengelola lebih pada hati. Perempuan dan politik adalah wacana yang menarik untuk diperbincangkan dan menjadi suatu hal yang politis untuk diperdebatkan. Peranan perempuan dalam menjalankan fungsinya di badan legislatif belum mendapatkan tempat yang strategis, kedudukan laki-laki yang lebih mendominasi dan dalam menentukan kebijakan publik, biasanya perempuan hanya menjadi peserta dan penikmat kebijakan saja.

d. Kesetaraan Gender Dalam Keterwakilan Politik

Anggapan masyarakat secara umum menunjukkan bahwa gender itu adalah jenis kelamin atau seks, sehingga mereka menyebutkan gender itu adalah kaum perempuan. Ketika kata gender yang terdengar dalam percakapan sehari-hari, seminar maupun lain seumpamanya gender adalah perempuan. Padahal yang gender itu adalah hasil konstruksi sosial yang dikembangkan dari budaya, sehingga gender tersebut label yang dipergunakan untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Mengikuti hasil penelitian yang menyatakan bahwa gender sebagai salah satu konsep yang dipergunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perannya dalam konteks sosial budaya masyarakat. Dari waktu ke waktu menempati posisinya sendiri terlepas dari adanya penerimaan maupun penolakan terhadapnya. Studi terhadap gender apakah yang

tersendiri maupun secara berkelompok telah dibangun sejak dahulu lagi. Dalam lingkup nasional studi tentang gender telah meliputi berbagai aspek sosial kemasyarakatan. Ini dimulai dengan penelitian tentang perbedaan gender dengan jenis kelamin maupun penelitian tentang peran gender dalam ruang domestik dan ruang publik. Dalam ranah domestik, konsep gender mengkaji hubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam hubungan rumah tangga, mulai dari aspek pernikahan, pengasuhan anak, pewarisan sampai persoalan yang muncul terkait dengan struktur sosial kemasyarakatan dalam suatu negara maupun wilayah. Dalam bidang publik (bidang umum), penelitian tentang gender telah berkembang sedemikian rupa, yang mempelajari tentang hukum maupun qanun- qanun, kesehatan, tenaga kerja, ekonomi dan kemiskinan, bahkan penelitian tentang politik sekalipun. Prinsip kesetaraan harus didefinisikan secara arif dan bijaksana, karena ini membuka peluang untuk perempuan sehingga mampu mentolerir kaum laki-laki dalam semua hal, baik bidang politik, administrasi, kebijakan publik maupun bidang pembangunan. Kesetaraan juga telah melahirkan keseimbangan antara perempuan dan laki-laki dengan tidak ada diskriminasi atau perbedaan. Mengikuti pendapat Menteri Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia menyatakan bahwa kesetaraan adalah kebersamaan, kasih sayang, penghormatan atas hak, pembelaan atas kezhaliman atas menimpa saudaranya serta senasib dan

sependaftaran. Kesetaraan gender juga diartikan sebuah istilah yang sering diucapkan oleh para anggota aktivis sosial, kaum feminis, anggota partai politik bahkan hampir oleh para pejabat negara. Istilah kesetaraan gender dalam situasi tertentu didefinisikan karena ada unsur ketidakadilan yang dialami oleh para kaum perempuan. Istilah kesetaraan gender sering berhubungan dengan istilah - istilah diskriminasi terhadap perempuan, seperti ; subordinasi, terorisme dan lain-lain. Persoalan perempuan terkait erat dengan masalah kesetaraan gender, karena persoalan kesetaraan gender sering dianggap terkait dengan persoalan keadilan sosial dalam pengertian yang lebih luas. Jadi konsep kesetaraan gender ini memang merupakan konsep yang sangat sulit dan menjadi pertentangan didalamnya. Selain itu belum ada sebuah kesepakatan tentang makna dari kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Ada pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesetaraan adalah kesetaraan hak dan kewajiban yang belum jelas menjadi lebih jelas. Menurut Riant Nugroho menyatakan bahwa gender yaitu adanya kesamaan kondisi untuk laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan kesehatan serta dalam menikmati hasil pembangunan. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak ada lagi diskriminasi antara kaum perempuan

dengan kaum laki-laki. Sehingga perempuan dan laki-laki berkemampuan yang sama untuk mengakses, 32 berpeluang untuk berpartisipasi dalam pembangunan, memperoleh manfaat yang setara dan berkeadilan untuk menikmati hasil pembangunan tersebut. Secara umum para feminis menghendaki kesetaraan gender yang sama antara laki-laki dan perempuan dari berbagai aktivitas kehidupan, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Pada umumnya masyarakat berpandangan bahwa feminisme merupakan gerakan oposisi terhadap peran kaum laki-laki. Selain itu gerakan ini juga melakukan perlawanan kaum perempuan terhadap kodratnya. Dengan kesalahpahaman seperti ini, maka feminisme tidak saja kurang menemukan tempat dikalangan kaum perempuan sendiri, bahkan secara umum tidak diterima oleh masyarakat. Menurut United Nations Development Program (UNDP) dalam Supartiningsih bahwa kesetaraan gender diidealkan dengan kesetaraan yang berimbang. Asumsi yang dipergunakan pada konsep kesetaraan ini bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesukaan dan keharusan yang sama atau tidak berbeda. Sesungguhnya mereka harus memperoleh 33 tingkat kesehatan, pendidikan dan partisipasi politik yang sama. Secara tidak langsung mereka tidak mengakui perbedaan biologis, sehingga memberi dampak pada kemampuan antara laki-laki dan perempuan. Sementara dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2000 dinyatakan bahwa

kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi baik untuk kaum laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan Negara serta kesamaan dalam memperoleh hasil-hasil pembangunan.

2. Teori Mandat dan Teori Partisipasi Politik

a. Teori Mandat,

Teori mandat pertama kali muncul di Prancis. Teori ini dipelopori oleh J. J. Rousseau dan diperkuat oleh Petion. Al Ihsan Richar January (2017), teori mandat merupakan teori yang menyatakan bahwa seorang wakil dianggap duduk di lembaga perwakilan karena mendapat mandate dari rakyat sehingga disebut mandataris. Dalam kaitannya dengan DPRD, berarti perwakilan masyarakat yang menjadi anggota DPRD terjadi karena mendapatkan mandate dari masyarakat Desa. Teori mandat dibagi tiga yakni sebagai berikut:

- Mandat imperatif Seorang wakil yang bertindak di lembaga perwakilan harus sesuai dengan perintah (intruksi) yang diberikan oleh yang diwakilinya. Sang wakil tidak boleh bertindak di luar perintah, sedangkan kalau ada hal-hal atau masalah atau persoalan baru yang tidak terdapat dalam perintah tersebut maka sang wakil harus mendapat perintah baru dari yang diwakilinya. Hal ini berarti anggota DPRD harus sesuai dengan

perintah (intruksi) dari masyarakat Desa. Anggota DPRD tidak boleh bertindak di luar perintah masyarakat . Jika ada hal-hal atau masalah atau persoalan baru yang tidak terdapat dalam aturan tersebut maka anggota DPRD harus mendapat perintah baru dari masyarakat .

- Mandat bebas Sang wakil dapat bertindak tanpa bergantung akan perintah (intruksi dari yang diwakilinya). Dalam hal ini sang wakil merupakan orang-orang yang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum dari masyarakat yang diwakilinya sehingga sang wakil dimungkinkan dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya. Berdasarkan mandat bebas, anggota DPRD dapat bertindak bebas sesuai kehendaknya, tanpa harus bergantung kepada perintah (intruksi) dari masyarakat . Anggota DPRD merupakan orang-orang yang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum dari masyarakat sehingga anggota DPRD dimungkinkan dapat bertindak atas nama masyarakat .
- Mandat representatif Sang wakil dianggap bergabung dalam lembaga perwakilan, di mana yang diwakili memilih dan memberikan mandate pada lembaga perwakilan, sehingga sang wakil sebagai individu tak ada hubungan dengan pemilihnya apalagi untuk minta pertanggungjawaban. Menurut mandat representatif, yang harus bertanggungjawab kepada rakyat adalah lembaga perwakilan (parlemen). Berdasarkan mandat representatif,

anggota DPRD dianggap bergabung dalam lembaga DPRD, di mana masyarakat memilih dan memberikan mandate pada lembaga DPRD, sehingga anggota DPRD sebagai individu tidak ada hubungan dan pertanggungjawaban dengan masyarakat. Menurut mandat ini, yang harus bertanggungjawab kepada masyarakat adalah lembaga DPRD, bukan anggota DPRD sebagai individu.

b. Teori Partisipasi Politik

Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan dalam suatu kegiatan tertentu. Partisipasi politik dapat diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat atau rakyat sebagai warga negara dalam kegiatan politik. Partisipasi politik perempuan berarti keikutsertaan atau keterlibatan perempuan dalam kegiatan politik. Dalam hal ini berarti partisipasi masyarakat termasuk juga masyarakat perempuan untuk ikut serta atau terlibat dalam keanggotaan DPRD Gabriel Almond (1999) dalam buku (Komarudin Sahid, 2015: 176) mengemukakan bahwa : “Partisipasi politik tidak hanya sebatas mengambil bagian atau peranan dalam konteks kegiatan politik. Akan tetapi, partisipasi politik selalu diawali oleh adanya artikulasi kepentingan di mana seorang individu mampu mengontrol sumber daya politik, seperti halnya seorang pemimpin partai politik atau seorang diktator militer”. Jadi, partisipasi masyarakat dalam keanggotaan DPRD bukan hanya sebatas mengambil bagian

atau peranan dalam kegiatan DPRD. Akan tetapi, partisipasi masyarakat dalam keanggotaan DPRD diawali oleh adanya artikulasi kepentingan. Miriam Budiardjo (2017:367) mengemukakan bahwa : “Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)”. Jadi, partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang sebagai masyarakat Desa untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik di tingkat Desa, antara lain dengan jalan memilih pimpinan dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah Desa. 17 M. Iwan Satriawan dan Ade Arif Firmansyah (2019: 17) menyatakan bahwa : “Partisipasi politik perempuan adalah kegiatan sukarela kaum perempuan yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Kaukus ini terdiri dari berbagai unsur, antara lain pemerhati politik, aktivis perempuan, dosen, perempuan parlemen, kader perempuan partai politik dan lain sebagainya, sehingga dalam kaukus ini mereka mengambil bagian pada proses pemilihan , baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum”. Jadi, partisipasi politik perempuan berarti kegiatan sukarela kaum perempuan sebagai masyarakat yang tergabung pada komunitas kaukus perempuan politik. Dalam kaukus ini, mereka mengambil

bagian pada proses pemilihan pemimpin di daerah, baik secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan Daerah. Partisipasi dapat mempengaruhi demokrasi. Semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka tingkat demokrasi di Daerah tersebut akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin rendah pula tingkat demokrasi di Daerah tersebut.

Bentuk Partisipasi Politik Gabriel Almond (1999) dalam buku (Komarudin Sahid, 2015: 179) membagi bentuk partisipasi politik berdasarkan kelompok-kelompok berikut.

1. Kelompok kepentingan; mereka dapat duduk dalam badan pengawas pemerintahan (ombudsman), misalnya dalam masalah pelayanan publik.
2. Kelompok anomik; mereka adalah kelompok yang terbentuk secara spontan karena rasa frustrasi, putus asa, kecewa, dan emosi lain, mereka turun ke jalan karena rasa ketidakadilan.
3. Kelompok non-asosiasional; sangat jarang sekali terorganisasi, disebabkan aktivitas mereka yang sangat episodik pula. Dasar mereka membentuk kelompok adalah karena kesamaan kepentingan etnik, wilayah, agama, pekerjaan, dan tali kekeluargaan.
4. Kelompok institutional; merupakan bentuk kelompok yang lebih canggih karena sudah berupa partai politik, korporat bisnis,

legislatif, militer, birokrasi, persekutuan gereja, majelis ulama, di mana mereka mendukung kelompok khusus dan memiliki anggota dengan tanggung jawab khusus untuk mewakili kepentingan kelompok.

5. Kelompok asosiasional; merupakan kelompok yang dibentuk mewakili kepentingan kelompok yang khusus atau spesifik, termasuk serikat perdagangan dan serikat pengusaha.
6. Civil society, di mana kelompok masyarakat terjun berinteraksi secara sosial dan politik tanpa campur tangan, atau kontrol dari pemerintah berupa aturan. Sementara itu, dilihat dari kadar dan jenis aktivitasnya, Milbrath dan Goel (Harruma Issha, 2022) membedakan partisipasi politik ke dalam beberapa kategori, yakni sebagai berikut:
 - Apatitis (masa bodoh), yaitu orang yang menarik diri dari aktivitas politik.
 - Spektator, yaitu orang-orang yang paling tidak, pernah ikut dalam pemilihan umum.
 - Gladiator, yaitu orang-orang yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni sebagai komunikator dengan tugas khusus mengadakan kontrak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat.
 - Pengeritik, yaitu orang-orang yang berpartisipasi dalam bentuk yang tidak konvensional. Dilihat dari segi stratifikasi sosial, Goel

dan Olsan (Komarudin Sahid, 2015: 181) membagi partisipasi politik ke dalam beberapa kategori, yakni sebagai berikut.

- Pemimpin politik.
- Aktivistis politik.
- Komunikator, yaitu orang yang menerima dan menyampaikan ide-ide, sikap dan informasi publik kepada orang lain.
- Warga negara marginal, yaitu orang yang sedikit melakukan kontak dengan sistem politik
- Orang-orang yang terisolasi, yaitu orang-orang yang jarang melakukan partisipasi politik.

Huntington dan Nelson (Meidy Yafeth Tinangon, 2020) mengklasifikasikan partisipasi politik ke dalam empat (4) bentuk, yakni sebagai berikut.

- Kegiatan pemilihan yang mencakup pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan memengaruhi hasil pemilihan umum.
- Lobbying yang mencakup upaya-upaya, baik perorang maupun kelompok, untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah atau pimpinan-pimpinan politik dengan maksud memengaruhi keputusan-keputusan yang akan diambil.
- Kegiatan organisasi, menyangkut kegiatan-kegiatan sebagai anggota atau pejabat suatu organisasi yang tujuan utamanya

memengaruhi pengambil keputusan pemerintah.

- Mencari koneksi (contacting), yaitu tindakan perorangan atau kelompok yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memengaruhi keputusan mereka.
- Tindakan kekerasan (violence), merupakan tindakan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi keputusan pemerintah dengan cara melakukan kegiatan yang dapat merugikan fisik manusia atau harta benda seperti huruhara, teror, kudeta, revolusi, pemberontakan, dan sebagainya.

Bila dilihat dari jumlah pelaku, Komarudin Sahid (2015: 182) membagi partisipasi politik ke dalam dua (2) jenis yakni sebagai berikut.

- a. Partisipasi individual, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh perorang secara individual, misalnya menulis surat yang berisi tuntutan atau keluhan kepada pemerintah.
- b. Partisipasi kolektif, yakni kegiatan politik yang dilakukan oleh sejumlah warga negara secara serentak yang dimaksudkan untuk memengaruhi penguasa. Partisipasi kolektif dibagi lagi menjadi dua yakni sebagai berikut:
 - Partisipasi kolektif yang konvensional, seperti pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, dan membentuk organisasi.
 - Partisipasi kolektif non konvensional, seperti pengajuan petisi,

demonstrasi, konfrontasi, pemogokan, tindakan kekerasan, pemberontakan dan revolusi untuk menggulingkan pemerintah yang berkuasa.

Menurut Miriam Budiardjo, ada 4 bentuk partisipasi politik perempuan, yakni sebagai berikut:

- Sebagai pengamat Partisipasi politik perempuan sebagai pengamat ditunjukkan dengan memberikan suara.
- Sebagai partisipan Partisipasi politik perempuan sebagai partisipan ditunjukkan dengan ikut serta dalam diskusi informal, menjadi peserta kampanye, menjadi saksi dalam pemilu, dan sebagainya.
- Sebagai aktivis Contoh partisipasi politik perempuan sebagai aktivis ditunjukkan dengan menjadi anggota penyelenggara pemilu, menjadi anggota atau pengurus partai politik, dan sebagainya.
- Sebagai Partisipasi politik perempuan sebagai apolitisi ditunjukkan dengan bersifat acuh terhadap kegiatan politik, tidak mengikuti pemilihan umum, dan sebagainya.

Faktor yang Memengaruhi Partisipasi Politik Ramlan Surbakti (<https://eprints.uny.ac.id>) menyebutkan dua (2) variabel penting yang memengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang, yakni sebagai berikut.

- Aspek kesadaran politik seseorang yang meliputi kesadaran

terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara, misalnya hak-hak politik, hak ekonomi, hak mendapat perlindungan hukum, hak mendapatkan jaminan sosial; dan kewajiban-kewajiban seperti kewajiban dalam sistem politik, kewajiban kehidupan sosial, dan kewajiban lainnya.

- Menyangkut bagaimanakah penilaian dan apresiasinya terhadap pemerintah, baik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah dan pelaksanaan pemerintahannya.

Arbi Samit (Komarudin Sahid, 2015: 187) menyebutkan lima (5) faktor yang mendorong partisipasi politik masyarakat, yakni sebagai berikut.


- Adanya kebebasan berkompetisi di segala bidang, termasuk di bidang politik.
- Adanya kenyataan berpolitik secara luas dan terbuka.
- Adanya keleluasaan untuk mengorganisasi diri, sehingga organisasi masyarakat dan partai politik dapat tumbuh dengan subur.
- Adanya penyebaran sumber daya politik dalam masyarakat yang berupa kekayaan dalam masyarakat.
- Adanya distribusi kekuasaan di kalangan masyarakat sehingga tercipta suatu perimbangan kekuatan.

Bintang Naisha (2022) menyebutkan ada Sembilan (9) faktor yang memengaruhi partisipasi politik yakni sebagai berikut.:

- Ciri psikologis atau kognitif
- Lingkungan sosial
- Lingkungan politik
- Tingkat modernisasi dan urbanisasi
- Sosialisasi politik
- Cara partisipasi
- Voting
- Kegiatan kampanye
- Kegiatan koperasi Partisipasi politik perempuan dipengaruhi oleh 2 faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam, seperti tingkat pendidikan, pengaruh keluarga, dan dari segi perempuannya itu sendiri. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar, seperti masyarakat

C. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual yang mendasari penelitian ini adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar berikut.



2.1 Gambar Kerangka Konseptual

Setiap masyarakat baik itu laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang sama dalam setiap hal. Setiap masyarakat juga berhak ikut serta atau berpartisipasi dalam segala hal, termasuk dalam hal politik dan pemerintahan. Perwakilan perempuan dalam keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sangatlah penting, sama halnya dengan laki-laki. Dalam keanggotaan DPRD di Kabupaten Penajam Paser Utara, perwakilan perempuannya ada satu orang dari jumlah keseluruhan anggota DPRD sebanyak 25 (dua puluh lima) orang. Penelitian ini ditinjau dengan teori mandat. Berdasarkan teori mandat, seseorang menjadi wakil di lembaga pemerintahan karena adanya mandat dari rakyat; dalam hal ini berarti seseorang menjadi anggota DPRD karena adanya Teori yang Digunakan adalah Teori Mandat dan Teori Partisipasi Politik Perwakilan Perempuan dalam DPRD (Studi Kasus di Kabupaten Penajam Paser Utara

Periode 2019-2024) berjumlah satu orang dari jumlah keseluruhan 25 (Dua Puluh Lima) anggota DPRD. Perwakilan perempuan dalam DPRD di Penajam Paser Utara periode 2019-2024 belum mampu mengelola seluruh aspirasi dari masyarakat. Teori pendukung lainnya yakni teori partisipasi politik. Salah satu tugas DPRD adalah mengelola aspirasi masyarakat, baik itu aspirasi dari masyarakat laki-laki maupun aspirasi dari masyarakat perempuan. Namun pada kenyataannya perwakilan perempuan dalam DPRD di Kabupaten Penajam Paser Utara belum mampu mengelola seluruh aspirasi dari masyarakat perempuan dikarenakan jumlahnya hanya satu saja; masih banyak aspirasi masyarakat perempuan yang belum dapat dikelola dengan baik oleh DPRD, terutama aspirasi suara rakyat dari kaum Perempuan. Untuk mengevaluasi hasil penelitian yang dilakukan, maka berdasarkan pada 2 (dua) rumusan masalah, maka dirancang konseptual penelitian berupa:

1. Manajemen media komunikasi digital organisasi Perguruan Tinggi Swasta dengan pendekatan analisis jaringan pada 3 (tiga) sudut pandang, yakni Model Jaringan, Sentralitas, dan Model Komunikasi.
2. Gambaran pemanfaatan media digital dalam komunikasi organisasi dilihat dari tujuan organisasi, strategi, perumusan kebijakan, perencanaan, Penyusunan program, sarana dan prasarana kerja, Pelaksanaan program, dan sistem pengawasan dan pengendalian yang dilakukan.

D. Definisi Operasional

Definisi Pengertian Gender menurut (Helen Tierney (ed), adalah suatu konsep cultural yang berupaya membuat perbedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosi antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat, *Women's Studies Encyclopedia*, Vol 1, New York : Green Wood Press, h.153). Mengacu pada pendapat Mansour Faqih, gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksi secara social maupun cultural. Walby mendeskripsikan bagaimana patriarki berubah dan mengalami evolusi serta migrasinya, dari rumah (private) menuju luar rumah (public). Secara bertahap, bagaimanapun, perempuan mendapatkan akses yang lebih besar ke ruang public; terutama peluang mereka untuk pekerjaan meningkat, tetapi sistem kapitalisme tetap menjadi mereka sebagai sapi perah yang menguntungkan dalam konsep buruh murah dan atap berkaca yang tak pernah pecah (never shattered glass-ceiling).

Mandat Imperatif, menurut teori ini bahwa seseorang wakil yang bertindak di lembaga perwakilan harus sesuai dengan perintah (intuksi) yang diberikan oleh yang diwakilkan, Mandat Bebas, teori ini berpendapat bahwa wakil dapat bertindak tanpa tergantung pada perintah (intruksi) dari yang diwakilinya, Ajaran ini dipelopori oleh Abbe Sieyes di Prancis dan Block Stone di Inggris. Mandat Representative, teori ini mengatakan bahwa sang wakil dianggap bergabung dalam lembaga perwakilan, dimana yang diwakili memilih dan memberikan mandate pada lembaga perwakilan sehingga sang

wakil sebagai individu tidak ada hubungan dengan pemilihannya apalagi untuk meminta pertanggung jawab.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2012:15), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang menjadi objek penelitian.

Selanjutnya, penggunaan metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini bermaksud untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan mendalam tentang representasi politik perempuan di Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2019-2024. Metode penelitian ini juga digunakan karena dianggap sesuai dengan tujuan peneliti yakni untuk menggambarkan “apa adanya” tentang gejala, keadaan dan memperoleh representasi politik perempuan di Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2019-2024.

B. Pengelolaan Peran Peneliti

Pengelolaan Peran peneliti dalam penelitian kualitatif ini adalah sebagai perencana pengumpulan data, penganalisis, hingga akhirnya sebagai pencetus penelitian. Pada penelitian kualitatif menekankan bahwa penelitian sendiri atau bantuan orang lain yang merupakan alat pengumpul

data utama (Moeleong) oleh sebab itu, peneliti merupakan hal kunci untuk melakukan penelitian tidak hanya sebagai pengambil data, pengolah data, dan penemu data hasil penelitian. Akan tetapi peneliti juga akan menjadi teman untuk subjek, sehingga hasil akan lebih akurat dan valid karena semakin subjek percaya dengan peneliti tersebut, maka akan memudahkan mereka untuk bercerita jujur dan meminimalisir faking. Berikut adalah deskripsi pengelolaan peran peneliti dalam penelitian ini:

1. Perencanaan dan Desain Penelitian

Peneliti perlu merencanakan secara rinci desain penelitian, termasuk pemilihan metode penelitian yang sesuai, pengumpulan data, serta strategi analisis. Desain penelitian ini harus mencerminkan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian yang diajukan.

2. Kerangka Teoritis dan Konsep Analisis

Peneliti harus mengembangkan kerangka teoritis yang relevan dan konsep analisis yang akan digunakan sebagai panduan dalam mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis data. Kerangka teoritis ini akan membantu peneliti dalam mengartikan temuan dan memberikan konteks bagi hasil penelitian.

3. Pengumpulan Data

Peneliti harus mengumpulkan data melalui metode wawancara, observasi, survei, atau analisis dokumen secara online. Pengumpulan data harus dilakukan dengan teliti dan akurat, serta memastikan kualitas dan reliabilitas data yang diperoleh.

4. Analisis Data

Proses analisis data melibatkan identifikasi pola, tema, atau trend yang muncul dari data yang dikumpulkan. Peneliti menerapkan metode analisis dengan menghubungkan temuan dengan konsep teoritis yang relevan, dan menghasilkan interpretasi yang bermakna.

5. Interpretasi dan Diskusi Temuan

Peneliti menginterpretasi temuan dengan mempertimbangkan konteks penelitian dan kerangka teoritis. Hasil interpretasi ini kemudian harus didiskusikan dalam konteks penelitian yang lebih luas, mengaitkannya dengan literatur yang relevan, dan menjelaskan implikasi temuan tersebut.

6. Menyusun Laporan Penelitian

Peneliti menyusun laporan penelitian yang jelas, sistematis, dan akurat sesuai panduan yang diberikan. Laporan tersebut menjelaskan metodologi penelitian, temuan utama, interpretasi, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian.

7. Refleksi dan Validasi

Peneliti juga merenungkan pengaruh pribadi, asumsi, atau bias yang mungkin memengaruhi hasil penelitian. Refleksi ini membantu dalam memastikan objektivitas dan akurasi temuan.

8. Diseminasi Hasil Penelitian

Peneliti berperan dalam menyebarkan hasil penelitian kepada masyarakat ilmiah dan pemangku kepentingan lain melalui publikasi,

seminar, atau presentasi.

9. Etika Penelitian

Peneliti telah memastikan bahwa penelitian dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk persetujuan etis, perlindungan privasi, dan integritas data.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk diadakan suatu penelitian lokasi penelitian ada di Kantor Komisi Pemilihan Umum, penelitian mengambil lokasi tersebut untuk mengambil data yang di perlukan sebagai bahan kelengkapan, dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat peneliti mengambil lokasi sebagai tempat wawancara subjek.

D. Sumber Data

Berdasarkan Menurut Lofland dan Lofland (Moleong,2007) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata – kata dan tindakan,selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasidan lain – lain. Namun untuk melengkapi data penelitian dibutuhkan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber data Primer

Data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamat, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. umber data primer data yang di peroleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung memberikan data kepada pengumpul data

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi perpustakaan, dokumentasi, buku, arsip tertulis yang berhubungan dengan obyek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data ini akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data – data dan menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, maka hal yang utama dibutuhkan adalah data. Dengan adanya data, maka seorang peneliti akan mampu melakukan analisa terhadap data yang diperoleh, dan pada akhirnya mampu memberikan kesimpulan dari apa yang sedang diteliti oleh seorang peneliti. Munawaroh (2012 : 73) menuturkan bahwa data-data yang menyebar pada masing-masing sumber data/subjek penelitian perlu dikumpulkan untuk selanjutnya ditarik kesimpulan. Dalam proses pengumpulan data, terdapat berbagai metode yang lazim digunakan adalah wawancara (interview), observasi/pengamatan, dokumentasi, pemeriksaan, diskusi kelompok terpimpin (focus group discussion), tes/ujian. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang relevan dan akurat dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data tersebut adalah

sebagai berikut:

1. Wawancara

Esterberg (dalam Sugiono 2012 : 317) menyebutkan bahwa “wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan dalam suatu topik tertentu”. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga bisa digunakan apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. “Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan” (Sugiono,2012: 317). Responden yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah 1 (satu) anggota perempuan di DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, caleg perempuan yang terpilih, serta dari ASN Komisi Pemilihan Umum

2. Dokumentasi

Sugiono (2012 : 329) menjelaskan bahwa “dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, misalnya catatan harian, sejarah, kehidupan (*lifestory*), ceritera, biografi, peraturan dan kebijakan”. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang sesuai dengan kebutuhan data pada penelitian ini, yaitu

dokumen yang berhubungan dengan representasi politik perempuan di Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2019-2024. Dari penjelasan di atas dapat diartikan bahwa penulis akan mengobservasi potret ataupun kejadian-kejadian yang berhubungan dengan representasi politik perempuan di Kabupaten Penajam Paser Utara periode 2019 - 2024, wawancara yang tidak setengah-setengah (total) dalam mencari data dan peneliti terlibat langsung dengan objek yang akan diteliti, serta mengumpulkan data melalui dokumen- dokumen yang dibutuhkan.

F. Teknik analisis data

Dalam Sutrisno Hadi (2000:221) memaparkan bahwa dalam suatu research seorang penyelidik dapat menggunakan dua jenis analisa, yaitu analisis statistik (*statistical analysis*) dan analisis non- statistik (*nonstatistical analysis*). Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan, selama dilapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun dalam penelitian kualitatif, "analisis data kualitatif berlangsung selama proses pengumpulan data dari pada setelah selesai pengumpulan data

"(Nasution dalam Sugiono, 2012:366). Berdasarkan penjelasan tentang analisis data di atas, maka dalam penelitian ini analisis data dilakukan pada sebelum lapangan dan selama dilapangan.

(1) Analisis sebelum dilapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi

pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. (Sugiono 2012:366).

(2) Analisis selama dilapangan

Sugiono (2012:367) menjelaskan menurut model Miles dan Huberman bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu:

a. Data reduction (reduksi data)

Data yang diperoleh cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

Dalam penelitian ini, data yang akan didapat oleh peneliti diperkirakan akan sangat luas. Sehingga demikian, maka data yang luas tersebut direduksi sesuai kebutuhan penelitian dengan menyesuaikan dengan rumusan masalah yang hendak dijawab dan dibahas.

b. Data display (penyajian data)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat ataupun bisa dilakukan

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. "Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif" (Miles dan Huberman dalam Sugiono, 2012 :341).

c. Conclusion drawing/ verification

Miles dan Huberman (dalam Sugiono 2012 : 345) menjelaskan bahwa "langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi". Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ditujukan untuk dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. Akan tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan

G. Pengecekan Validitas Temuan

Pengecekan validitas temuan dalam penelitian ini merujuk pada sejauh mana temuan yang ditemukan dalam penelitian ini dapat dianggap akurat, tepat, dan relevan dengan realitas yang sedang diselidiki. Berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil untuk melakukan pengecekan validitas temuan:

1. Triangulasi Data: Menggunakan berbagai sumber data yang berbeda atau metode penelitian yang beragam, seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Dengan cara ini, temuan dapat diuji dari sudut pandang yang berbeda untuk mengukur kesesuaian dan konsistensinya.
2. Verifikasi oleh Informan: Melibatkan para Informan atau pemangku

kepentingan dalam penelitian untuk memberikan umpan balik terhadap temuan yang telah dihasilkan. Dengan melibatkan mereka dalam proses interpretasi dan analisis data, peneliti dapat memastikan bahwa temuan mencerminkan persepsi dan pengalaman mereka dengan benar.

3. *Peer Review*: Melibatkan kolega atau ahli lain dalam bidang yang sama untuk mengulas temuan penelitian. Pandangan yang objektif dari orang luar dapat membantu mengidentifikasi potensi bias atau ketidakesesuaian dalam interpretasi temuan.
4. Analisis Mendalam: Melakukan analisis mendalam terhadap data dan temuan yang ditemukan, dengan mempertimbangkan berbagai faktor konteks, konsep teoritis yang relevan, serta bukti yang mendukung. Ini akan membantu memastikan bahwa interpretasi temuan telah dianalisis secara komprehensif.
5. Konsistensi Internal: Memastikan konsistensi antara temuan yang ditemukan dengan data yang telah dikumpulkan dan dengan kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian. Ketika temuan secara koheren terhubung dengan bukti dan kerangka teoritis, validitasnya akan ditingkatkan.
6. Memberikan Kutipan dan Contoh: Dalam laporan penelitian, memberikan kutipan dan contoh konkret dari data yang mendukung temuan. Hal ini akan memberikan dukungan visual dan konkret bagi pembaca atau pemeriksa untuk mengevaluasi keabsahan temuan.

7. Refleksi Pribadi: Peneliti dapat melakukan refleksi pribadi untuk memeriksa pemahaman, asumsi, dan pengalaman yang dapat memengaruhi interpretasi temuan. Kesadaran terhadap pengaruh diri sendiri akan membantu dalam meminimalkan bias.

H. Tahap-tahap penelitian dan jadwalnya

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Timur, pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kantor Komisi Pemilihan Umum yang berada di Kabupaten Penajam Paser Utara. Penelitian dilakukan selama 6 bulan sejak disetujui proposal penelitian ini bulan Maret hingga Agustus tahun 2023. Jadwal Pelaksanaan kegiatan penelitian sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Jadwal kegiatan penelitian

No	Nama Kegiatan	Bulan ke-					
		1	2	3	4	5	6
1	Persiapan dan koordinasi teknis	x					
2	Seminar Proposal	x					
3	Observasi lapangan		x	x	x		
4	Evaluasi manajemen		x				
5	Kunjungan Lapangan Lokasi Kantor KPU Kab. Penajam Paser Utara		x				
6	Kunjungan ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara			x			
10	Konsultasi Hasil Observasi dan Wawancara		x	x	x	x	
12	Analisis Hasil Observasi dan Validasi temuan				x		
13	Seminar Hasil dan Ujian Tutup					x	x
14	Publikasi Hasil Riset				x		x

No	Nama Kegiatan	Bulan ke-					
		1	2	3	4	5	6
15	Laporan Tesis						x

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara

Kabupaten Penajam Paser Utara merupakan bagian integral dari wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Secara administratif pemerintah terbagai dalam 4 kecamatan, 24 Kelurahan dan 23 Desa.

Kabupaten Penajam Paser Utara secara formal terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur terletak antara $00^{\circ} 48' 29''$ $010^{\circ} 36' 37''$ LS dan $116^{\circ} 19' 11''$ $116^{\circ} 56' 35''$ secara administratif Kabupaten Penajam Paser Utara berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara: Kecamatan Loa Kulu dan Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara
2. Sebelah Timur : Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kertanegara, Kota Balikpapan dan Perairan Selat Makassar
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Longkali Kabupaten Pasir dan Perairan Selat Makassar
4. Sebelah Barat : Kecamatan Bongan Kabupaten Kutai Barat dan Kecamatan Kabupaten Pasir

Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara terdiri dari 4 Kecamatan, 24 Kelurahan dan 30 Desa yang diantaranya meliputi:

1. Kecamatan Penajam terdiri dari 19 Kelurahan, 4 Desa dan 178 Rukun

Tetangga (RT)

2. Kecamatan Waru terdiri 1 Kelurahan, 3 Desa dan 32 Rukun Tetangga (RT)
3. Kecamatan Babulu terdiri dari 12 Desa dan 148 Rukun Tetangga (RT)
4. Kecamatan Sepaku terdiri dari 4 Kelurahan

Luar keseluruhan wilayah yang ada 3.333,06KM, dengan jumlah penduduk daerah kabupaten penajam paser utara 189.540 penduduk.


Visi dan Misi DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara

Visi

Terwujudnya Lembaga DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara yang amanah, Profesional, Demokratis, Aspiratif dan Proposional dalam memperkuat Tata Pemerintah Daerah

Misi

1. Pengembangan Implementasi nilai-nilai demokrasi kehidupan masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah
2. Peningkatan efektifitas penyerapan dan perumusan aspirasi masyarakat
3. Pengembangan transparansi penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah
5. Pengembangan berbagai Perda menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan serta ketertiban masyarakat



4.1 Gambar Alur Mekanisme Tugas dan Fungsi Anggota Legislatif

Fungsi DPRD

1. PENGAWASAN (PP 3 Tahun 2007)
 - a. Menerima LPJ Catatan Rekomendasi
 - b. Laporan Keuangan BPK
 - c. Opini Tindak Lanjut Hasil Audit BPK
 2. Pembentukan Perda (UU 23 Tahun 2014)
 - a. Perda Inisiatif DPRD
 - b. Perda Inisiatif Pemerintah Kabupaten
 3. Anggaran (PP 58 Tahun 2005)
 - a. Menyusun dan Membahas APBD Murni
 - b. Menyusun dan membahas APBD Pemerintah
1. Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara Melaksanakan

fungsinya DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara memiliki Sekretariat dengan susunan organisasi sebagai berikut: a. Sekretariat Dewan Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara mempunyai tugas pokok melaksanakan segala usaha dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan sidang-sidang serta pengurusan rumah tangga dan keuangan DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, sedangkan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara, yaitu :


- a. Penyiapan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas Sekretaris DPRD kabupaten
 - b. Penyusunan rencana, menelaah dan menyiapkan koordinasi perumusan kebijakan pimpinan DPRD kabupaten
 - c. Pelaksanaan usaha, kepegawaian, keuangan dan perbekalan DPRD
 - d. Penyiapan penyelenggaraan persidangan dan risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD kabupaten
 - e. Pemeliharaan pembinaan keamanan serta ketertiban di lingkungan kerja Sekretariat DPRD kabupaten.
2. Kepala Bagian Umum, Keuangan Bagian Umum dan Keuangan Memiliki tugas pokok melaksanakan kegiatan usaha, menyiapkan fasilitas rapat - rapat, rencana pimpinan dan anggota DPRD, mengurus rumah tangga, rumah jabatan, gedung DPRD, kendaraan dinas, barang inventaris lainnya, serta memelihara keamanan lingkungan gedung DPRD dan rumah tangga pimpinan, serta menyusun rencana anggaran, laporan keuangan, penyelenggaraan pembayaran dan administrasi keuangan

dan Sekretariat DPRD kabupaten. Bagian Umum dan Keuangan memiliki fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan urusan rumah tangga, mengurus rumah jabatan dan kantor / gedung DPRD Kabupaten;
 - b. Penyiapan fasilitas rapat, acara peninjauan dan pertemuan;
 - c. Pengelolaan barang inventaris, perlengkapan, kendaraan dinas dan perawatan;
 - d. Pemeliharaan dan pembinaan keamanan dan ketertiban di lingkungan gedung DPRD Kabupaten dan rumah jabatan pimpinan;
 - e. Mengatur perencanaan dan administrasi tentang keuangan di DPRD dan Sekretariat DPRD;
 - f. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat;
 - g. Pelaksanaan dokumentasi, administrasi, kegiatan dan produk hukum.
3. Kepala Bagian Humas dan Protokol Memiliki tugas sebagai penyelenggara hubungan kemasyarakatan serta dokumentasi, dan menyiapkan perlengkapan dalam pelaksanaan rapat-rapat serta kegiatan yang berkaitan dengan Pimpinan dan Anggota DPRD agar berjalan sesuai dengan aturan
4. Kepala Bagian Risalah dan Persidangan Terdiri dari : Sub Bagian Risalah dan subbag Perundang-undangan, yang mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan rencana kegiatan persidangan dan rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD kabupaten.;
 - b. Pembuatan risalah persidangan;
 - c. Penyiapan bahan yang diperlukan untuk rapat alat perlengkapan

DPRD kabupaten dan fraksi

- d. Penyiapan bahan peraturan Perundang-undangan dan administrasi produk rancangan keputusan DPRD kabupaten.



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Penajam Paser Utara

B. Keterwakilan Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif Dalam Menjalankan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2019 - 2024

Keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif kekinian menjadi sebuah keharusan. Hal itu dimaksudkan untuk mengakomodir semua kepentingan masyarakat secara adil, baik laki-laki ataupun perempuan tanpa meminggirkan satu di antara yang lainnya. Oleh karena itu, maka keterwakilan politik perempuan seharusnya mampu terwakilkan secara maksimal, baik dalam aspek kuantitas maupun kualitas. Pitkin membagi keterwakilan atau representasi menjadi empat bentuk yang berbeda. Pertama, representasi otoritas yaitu ketika representator secara legal diberi hak untuk bertindak. Kedua,

representasi deskriptif yaitu ketika representator membela kelompok yang memiliki watak politik yang sama. Ketiga, representator simbolis ketika representasi menghasilkan sebuah ide bersama. Keempat, representasi substantive ketika representator membawa kepentingan "ide" represented ke dalam area kebijakan publik (Hanna Fenichel Pitkin dalam Dwi Windyastuti, www.JournalUnair.ac.id, 9 Februari 2017). Berdasar teori keterwakilan atau representasi di atas, maka jelas keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif tidak hanya diukur secara kuantitas, melainkan juga secara kualitas. Pada aspek kualitas keterwakilan politik perempuan ini, dapat diukur melalui sejauh mana seorang anggota legislatif perempuan tersebut menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Selanjutnya, bagaimana peran anggota legislatif perempuan tersebut di parlemen dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Hal tersebut di atas lebih jelas dapat disebutkan bahwa, anggota legislatif perempuan dapat dikatakan berperan atau memiliki peranan apabila mampu menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Apabila seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan - harapan baru. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Abdulsyani (2007: 94), "peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya". Sehubungan dengan penjelasan-penjelasan sebelumnya di atas, sekalipun dikata negara Indonesia kini relatif akomodatif terhadap

wacana dan tuntutan keterwakilan politik perempuan, hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Namun demikian, bahwa tetap harus disadari ruang untuk perempuan dalam bidang politik yang diberikan negara, pada pelaksanaannya masih jauh dari spirit keadilan dan kesetaraan. Kendati dengan adanya penetapan kuota 30 persen, namun begitu apabila ditinjau dari aspek perjalanan sejarah pertumbuhan representasi politik perempuan di parlemen, faktual masih berlangsung secara fluktuatif.

Pada Undang - Undang Dasar 1945, bahwa perempuan memiliki peran dan posisi penting dalam pembangunan suatu bangsa negara. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27 UUD 1945, bahwa kedudukan perempuan sederajat dengan laki-laki di bidang hukum dan pemerintahan. Dengan demikian, bahwa perempuan dalam hal ini mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki, memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Lebih lanjut, peran perempuan dalam politik dan pemerintahan sudah dijamin oleh konstitusi di Indonesia. Sehubungan dengan tuntutan atas adanya keterlibatan perempuan dalam pembangunan telah menjadi sebuah konsekuensi yang logis dan relevan, dengan maksud untuk mewujudkan kehidupan negara yang partisipatoris. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin setiap warga negaranya berperan aktif dalam pembangunan. "Keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga negara seperti halnya parlemen merupakan tuntutan yang harus dilakukan jika ingin membangun

Indonesia dengan sistem yang benar-benar demokratis” (Wahyuni dan Hedwigis Esti R. dalam Siti Hariti Sastriyani, 2009 : 201).

Sebagaimana pemaparan-pemaparan terdahulu di atas, terkait dengan keterwakilan politik perempuan di atas maka penulis sajikan sehubungan dengan keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif Kabupaten Penajam Paser Utara, baik secara kualitas maupun kuantitas pada sub-sub bahasan selanjutnya. Yaitu tentang keterwakilan Politik Perempuan Di Lembaga Legislatif Dalam Menjalankan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser UTara Periode 2019 - 2024, beserta hambatan- hambatannya. Keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat (DPR/DPRD), bukan tanpa alasan yang mendasar. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai sesuatu yang penting. Beberapa diantaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking, dan pengelolaan waktu.

Selain itu, perlu diakui kenyataan bahwa perempuan sudah terbiasa menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok – kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti di posyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah dan kelompok – kelompok pengajian. Alasan tersebut di atas tidak hanya ideal sebagai wujud modal dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi

perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Argumen ini menunjukkan bahwa perempuan mempunyai hubungan erat dengan isu – isu kebijakan publik dan penting untuk memiliki keterwakilan yang signifikan ketika memperjuangkan isu - isu kebijakan publik dalam proses pembuatan kebijakan tersebut, terutama di lembaga perwakilan rakyat (Adinda Tenriangke Muchtar, 2008 :1).

Di Indonesia, kekinian perempuan banyak dijumpai di beberapa sektor publik. Hal itu yakni di bidang ekonomi, politik dan sosial. Selayaknya perempuan telah menduduki lembaga legislatif maupun eksekutif. Peran perempuan dalam kehidupan tidak boleh dianggap remeh, perempuan juga tidak boleh dibatasi karena kondisi fisiknya yang lebih lemah dibandingkan laki-laki. Perempuan secara meyakinkan telah membuktikan bahwa mereka memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam berbagai bidang mulai dari bidang politik. Demikian itu, mempertegas bahwa perempuan tidak lagi hanya berkutat dengan urusan dapur seperti anggapan orang-orang yang berpikiran primitif, namun demikian di atas, bahwa kenyataannya dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik ini menjadi sangat sulit untuk dipenuhi oleh partai politik dalam mendapatkan kader yang berkualitas. Maka berlanjut persoalannya bahwa partai politik kebanyakan hanya menempatkan perempuan dalam pemenuhan kuota secara formalitas saja, melainkan bukan sebagai peningkatan aktualisasi perempuan dalam ranah politik. Keaktifan politik perempuan yang sudah mulai muncul ini seharusnya juga ditunjang dengan kinerja partai politik dalam

mengkader calon-calonnya. Partai politik seharusnya mempunyai peran sangat signifikan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Namun pada kenyataannya belum ada peran partai politik dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Problematika ini juga dapat di lihat di Kabupaten Penajam Paser Utara, hal ini akan dipaparkan pada sub bahasan selanjutnya.

C. Fenomena Keterwakilan Perempuan Dalam Politik/Pemilu

Secara Umum Dewasa ini, masalah mengenai ketimpangan gender di Indonesia masih dapat ditemukan dalam berbagai lingkup kehidupan, baik sosial maupun politik. Ketimpangan ini yang akhirnya menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Tuntutan pemenuhan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya di lembaga legislatif kini menjadi salah satu masalah yang krusial. Hal tersebut sejalan dengan wawancara dengan informan yang mengatakan bahwa:

“Pemenuhan 30% perempuan hanya sampai dipendaftaran karena di masyarakat pada umumnya pada saat pemilihan tetap tidak terpenuhi 30% perempuan bahwa setiap partai politik diwajibkan karena sudah memiliki aturan”.

Permasalahan ini menjadi krusial karena cukup beralasan mengingat jumlah perempuan di Indonesia menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia tahun 2020 adalah 101.628.816 atau sekitar 51% dari jumlah penduduk Indonesia dan jumlah perempuan yang memenuhi persyaratan untuk memilih dan dipilih adalah sekitar 57%. Secara keseluruhan, ketidaksetaraan gender di Indonesia saat ini masih terjadi disemua bidang kehidupan sosial dan politik. Ketimpangan ini pada akhirnya menimbulkan berbagai bentuk ketidakadilan dan kesenjangan gender. Pemenuhan persyaratan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam politik, khususnya di lembaga legislatif kini

menjadi isu utama. Pertanyaan ini krusial karena menurut Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, jumlah perempuan di Indonesia tahun 2020 sebanyak 101.628.816 jiwa atau sekitar 51% dari total penduduk Indonesia dan merupakan jumlah perempuan yang memenuhi kriteria tersebut. Cukup masuk akal bahwa persyaratan untuk memiliki dan dipilih sekitar 57%. Secara numerik jumlah penduduk perempuan melebihi jumlah penduduk laki-laki. Namun jumlah yang besar tersebut tidak terwakili dan tercermin secara proporsional diberbagai bidang khususnya bidang politik. Realitas politik menunjukkan bahwa keterwakilan masih perempuan masih rendah di lembaga legislatif baik tingkat daerah sampai dengan tingkat pusat, yaitu masih berada di bawah proporsi. Sejalan dengan pendapat Ihromi, (2010: 295) dalam bukunya yang berjudul "Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita", merujuk pada fenomena keterwakilan perempuan di parlemen terlihat bahwa keberadaan perempuan di parlemen lebih didasarkan pada charity daripada kehendak politik yang diperjuangkan (political will). Lebih lanjut menurut Ihromi, (2010: 297) perempuan menjadi subordinasi dari laki-laki dalam berbagai hal, khususnya penentuan dan pengambilan kebijakan. Di lembaga politik selalu terjadi 51 kesenjangan yang cukup lebar dalam setiap keterwakilan perempuan. Hal ini dapat dilihat pada jumlah anggota legislatif perempuan yang masih sedikit. Jumlah perempuan yang duduk di lembaga legislatif masih jauh dari yang dicita-citakan yaitu dibawah kuota 30%. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum secara tegas mengatur mengenai keterwakilan perempuan mulai dari pendirian dan pembentukan partai politik maupun pencalonan calon legislatif partai politik harus menyertakan 30% keterwakilan perempuan. Tujuan dari diadakanya peraturan ini adalah supaya dapat menghilangkan stigma

maupun anggapan bahwa perempuan adalah irasional, sehingga dianggap tidak tepat menjadi pemimpin, menyudutkan perempuan dalam posisi yang tidak penting dapat terhapuskan, yang pada akhirnya diharapkan kepentingan-kepentingan, aspirasi kaum feminisme dapat terwakili. Permasalahan kurang terwakilinya kuota perempuan 30% ini tentu saja harus dicari faktor penyebabnya yang mempengaruhinya serta dibutuhkan strategi dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan dalam dunia politik khususnya pada saat pemilihan umum legislatif baik tingkat daerah, provinsi maupun pusat.

D. Faktor pendukung dan penghambat Perempuan di Lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2019 - 2024

Dalam wawancara dengan informan yang merupakan anggota legislatif mengatakan bahwa:

“Faktor pendukung perempuan di Lembaga Legislatif yaitu menjadi pengayom dan pelindung hak-hak perempuan dan anak, Jika memiliki dukungan finansial yang cukup, memiliki kemampuan dan dapat berkompetensi untuk menjadi caleg kembali karena memiliki dorongan dalam diri untuk mengembangkan potensi diri didunia politik dan dapat menaungi masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan dan anak”.

Faktor pendukung Perempuan di Lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu motivasi yang timbul untuk menjadi anggota legislative perempuan yang menjadi pengayom, pelindung hak-hak perempuan. Dukungan finansial, kemampuan dan kompetensi caleg menjadi faktor pendukung perempuan menjadi anggota legislatif, Serta dorongan dalam diri untuk mengembangkan potensi diri di dunia politik, untuk menjadi wakil rakyat serta menaungi masalah-masalah yang berkaitan dengan perempuan dan anak.Keinginan dari dalam diri sendiri

yang mendukung mereka untuk menjadi wakil rakyat perempuan. Dari keinginan tersebut berpengaruh dalam menjalankan perannya sebagai anggota legislatif. Dukungan keluarga baik orang tua, suami atau istri, anak maupun kerabat menjadi suatu hal yang penting. Seorang perempuan dapat duduk menjadi anggota legislatif tidak lepas dari izin atau restu keluarga baik orang tua maupun suami atau istri. Izin dan restu dari keluarga sangat berpengaruh ketika memutuskan untuk terjun ke dunia politik terlebih lagi dalam melaksanakan kinerja di DPRD terkhusus dalam melaksanakan fungsi DPRD. Tingkat pendidikan dan bidang pendidikan yang diambil sangat berpengaruh dalam menjalankan tugas DPRD

Sedangkan faktor penghambat Perempuan di Lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selain kebutuhan finansial yang besar, juga kurangnya minat perempuan untuk masuk ke lembaga legislatif, dan budaya patriarki yang kuat dalam politik dan masyarakat. Informan juga mengatakan bahwa,

“kurangnya minat perempuan untuk masuk ke lembaga legislatif Partai politik yang hanya ingin memenuhi kuota 30% caleg perempuan tanpa mempertimbangkan elektabilitas dari caleg perempuan tersebut, Pendidikan formal menjadi keikutsertaan dalam suatu organisasi yang dapat mempengaruhi seorang legislatif dalam menjalankan tugasnya, Masyarakat melihat bahwa perempuan dianggap hanya sebagai pelengkap di instansi”.

Selain itu juga partai politik cenderung hanya ingin memenuhi kuota 30% caleg perempuan tanpa mempertimbangkan elektabilitas dari caleg perempuan tersebut. Serta latar belakang pendidikan. Selain pendidikan formal keikutsertaan dalam suatu organisasi juga

menpengaruhi seorang anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya. Kemampuan setiap anggota DPRD berbeda - beda. Masyarakat melihat bahwa perempuan disektor publik maupun pemerintahan hanya dianggap sebagai pelengkap di instansi tersebut. Dilihat dari lingkungan sosial budaya dirasa kurang mendukung dalam mengembangkan potensi dikarenakan cara pandang masyarakat yang menganggap perempuan dibawah laki-laki, sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi perempuan baik di bidang politik maupun publik serta dalam memperjuangkan hak-hak perempuan.

Hal diatas berkesesuaian dengan apa yang di sampaikan oleh Ibu Sujati, bahwa hambatan perwakilan perempuan di bidang legislatif kurangnya pendukung atau saran yang di terima oleh partai politik karena hanya terdapat satu politis perempuan yang ada parlemen di penajam paser utara serta pada awalnya di lembaga legislatif masih minimnya anggaran sehingga keterbatasan kegiatan ke masyarakat namun berjalan waktu akhirnya mulai terealisasi yaitu ijin keluarga karena bukan tugas yang mudah menjadi Ibu, Istri serta anggota legislatif oleh karena itu diperlukan izin dari suami dan anak. Karena jika kita sudah memilih untuk menjadi anggota dewan maka waktu dengan keluarga juga akan berkurang, Contohnya Informan ada waktu bertemu dengan keluarga hanya di pagi hari saat jam Sarapan. Karena informan selalu pulang tengah malam disaat anak-anak informan sudah tidur (Wawancara dengan Ibu Sujati, Komisi II dari Fraksi Partai Gerindra) Menyebabkan kurangnya partisipasi perempuan baik di bidang politik maupun publik

serta dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Berdasarkan kebutuhan kebutuhan untuk penggalan informasi di lokasi penelitian maka didapatkan identitas Informan sesuai kebutuhan sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1. Deskripsi informan

No	Nama	Jabatan	Peran Informan
a. Deskripsi Informan			
1	Iwan Safwana	Ketua KPU	Pimpinan Struktural
2	Febry Haryono, SH	Kasubbag Persidangan	Pimpinan Struktural
3	Ibu Sujati	Anggota DPRD Partai Gerindra	Pimpinan Komisi II

Identitas Informan selengkapnya sebagaimana disajikan dalam lampiran penelitian ini.

E. Analisis hasil penelitian

Hasil analisis setelah dilakukan observasi dan wawancara bagi struktural, dan Anggota Legislatif. Bahwa Perwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam Menjalankan Fungsi Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2019 – 2024, dari Partai Politik Gerindra atas nama ibu Sujati,

1. Perwakilan perempuan di bidang legislatif yang sudah dilakukan sesuai dengan Komisi II (dua) yang membidangi bidang kesehatan, pendidikan, pertanian dan perikanan telah memberi bantuan baik berupa fisik maupun modal.
2. Peran perempuan dilembaga legislatif sebagai wakil rakyat tentunya mewujudkan aspirasi masyarakat baik dari kesehatan, pendidikan,

pertanian dan perikanan.

3. Pendukung masyarakat masih sangat kuat bagi ibu sujiati karena dengan program yang ada masyarakat sangat terbantu dalam mewujudkan kebutuhan yang telah ada.
4. Dengan adanya UU terkait 30% peran perwakilan perempuan, perempuan ternyata hanya di jadikan syarat untuk terpenuhi kuota tersebut, sehingga dapat terlaksananya pemilihan partai politik, keterbatasan perempuan di karenakan kurangnya dukungan dari keluarga serta pendukung masyarakat yang hanya memandang kaum Perempuan sebelah mata saja.
5. Perwakilan perempuan di lembaga legislatif telah memberikan ke pada masyarakat dalam peningkatan sumber daya manusia apa lagi melihat di PPU telah di tetapkan sebagai IKN, harapan perwakilan perempuan ibu sujiati masyarakat PPU terutamapemuda dan pemudi bukan saja sebagai penonton tapi juga sebagai bagian dari IKN.
6. Peran yang di berikan sebagai KOMISI II untuk menjuwudkan. masyarakat kesejahteraan serta peningkatan sumber daya masyarakat.

F. Pembahasan

Hasil Analisis setelah dilakukan observasi dan wawancara bagi pimpinan struktural dan anggota legislatif yaitu: Peran dan Fungsi Perempuan di Lembaga Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2019-2024. Perwakilan politik perempuan di lembaga legislatif kinimenjadi sebuah keharusan. Hal itu dimaksudkan untuk mengakomodir semua kepentingan masyarakat secara

adil, baik laki-laki atau pun perempuan tanpa meminggirkan satu di antara yang lainnya. Oleh karena itu, maka keterwakilan politik perempuan seharusnya mampu terwakilkan secara maksimal, baik dalam aspek kuantitas maupun kualitas. Pitkin membagi keterwakilan atau representasi menjadi empat bentuk yang berbeda. Pertama, representasi otoritas yaitu ketika representator secara legal diberi hak untuk bertindak. Kedua, representasi deskriptif yaitu ketika representator membela kelompok yang memiliki watak politik yang sama. Ketiga, representasi simbolisme ketika representasi menghasilkan sebuah ide bersama. Keempat, representasi substantive ketika representator membawa kepentingan "ide" represented ke dalam area kebijakan publik (Hanna Fenichel Pitkin dalam Dwi Windyastuti, www.JournalUnair.ac.id, 9 Februari 2017).

Berdasar teori keterwakilan atau representasi di atas, maka jelas keterwakilan politik perempuan di lembaga legislatif tidak hanya diukur secara kuantitas, melainkan juga secara kualitas. Pada aspek kualitas keterwakilan politik perempuan ini, dapat diukur melalui sejauh mana seorang anggota legislatif perempuan tersebut menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang. Selanjutnya, bagaimana peran anggota legislatif perempuan tersebut di parlemen dalam menjalankan fungsi-fungsinya. Hal tersebut di atas lebih jelas dapat disebutkan bahwa, anggota legislatif perempuan dapat dikatakan berperan atau memiliki peranan apabila mampu menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Apabila seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat maka selanjutnya akan ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru. Hal ini sesuai

dengan yang diungkapkan oleh Abdulsyani(2007: 94), “peranan adalah suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya”. Sehubungan dengan penjelasan - penjelasan sebelumnya diatas, sekalipun dikata negara Indonesia kini relatif akomodatif terhadap wacana dan tuntutan keterwakilan politik perempuan, hal ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Namun demikian, bahwa tetap harus disadari ruang untuk perempuan dalam bidang politik yang diberikan negara, pada pelaksanaannya masih jauh dari spirit keadilan dan kesetaraan. Kendati dengan adanya penetapan kuota 30 persen, namun begitu apabila ditinjau dari aspek perjalanan sejarah pertumbuhan representasi politik perempuan di parlemen, faktual masih berlangsung secara fluktuatif.

Pada Undang-Undang Dasar 1945, bahwa perempuan memiliki peran dan posisi penting dalam pembangunan suatu bangsa negara. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27 UUD 1945, bahwa kedudukan perempuan sederajat dengan laki-laki di bidang hukum dan pemerintahan. Dengan demikian, bahwa perempuan dalam hal ini mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-laki, memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Lebih lanjut, peran perempuan dalam politik dan pemerintahan sudah dijamin oleh konstitusi di Indonesia. Sehubungan dengan tuntutan atas adanya keterlibatan perempuan dalam pembangunan telah menjadi sebuah konsekuensi yang logis dan relevan, dengan maksud untuk mewujudkan

kehidupannegara yang partisipatoris. Hal itu dimaksudkan untuk menjamin setiap warga negaranya berperan aktif dalam pembangunan. Ada beberapa hal yang membuat pemenuhan kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam politik dianggap sebagai sesuatu yang penting. Beberapa diantaranya adalah tanggung jawab dan kepekaan akan isu-isu kebijakan publik, terutama yang terkait dengan perempuan dan anak, lingkungan sosial, moral yang baik, kemampuan perempuan melakukan pekerjaan multitasking, dan pengelolaan waktu. Selain itu, perlu diakui kenyataan bahwa perempuan sudah terbiasa menjalankan tugas sebagai pemimpin dalam kelompok - kelompok sosial dan dalam kegiatan kemasyarakatan, seperti diposyandu, kelompok pemberdayaan perempuan, komite sekolah, dan kelompok - kelompok pengajian. Alasan tersebut di atas tidak hanya ideal sebagai wujud modal dasar kepemimpinan dan pengalaman organisasi perempuan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Argumen tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan dekat dengan isu-isu kebijakan publik dan relevan untuk memiliki keterwakilan dalam jumlah yang signifikan dalam memperjuangkan isu- isu kebijakan publik dalam proses kebijakan, terutama di lembaga perwakilan rakyat (Adinda Tenriangke Muchtar, 2008 :1).

Di Indonesia, perempuan banyak dijumpai di beberapa sektor publik. Hal itu yakni di bidang ekonomi, politik dan sosial. Selayaknya perempuan telah menduduki lembaga legislatif maupun eksekutif. Peran perempuan dalam kehidupan tidak boleh dipandang sebelah mata dan tidak boleh dibatasi hanya karena anggapan bahwa kondisi fisik perempuan lebih lemah dibandingkan dengan laki - laki. Perempuan secara meyakinkan telah

membuktikan bahwa mereka memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam berbagai bidang mulai dari bidang politik. Demikian itu, mempertegas bahwa perempuan tidak lagi hanya berkulat dengan urusan dapur seperti anggapan orang-orang yang berpikiran primitif.

Namun demikian di atas, bahwa kenyataannya dalam memenuhi kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik inimenjadi sangat sulit untuk dipenuhi oleh partai politik dalam mendapatkan kader yang berkualitas. Maka berlanjut persoalannya bahwa partai politik kebanyakan hanya menempatkan perempuan dalam pemenuhan kuota secara formalitas saja, melainkan bukan sebagai peningkatan aktualisasi perempuan dalam ranah politik. Aktifitas politik perempuan yang mulai bermunculan hendaknya juga didukung oleh kinerja politik dalam seleksi calon kader. Partai politik harus memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan, namun pada kenyataannya, partai politik tidak berperan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Problematika ini juga dapat dilihat di Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dengan maksud untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan telah ditetapkan UU Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan UU Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang selanjutnya berlaku UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 2008, yang telah memberikan amanat yaitu kuota minimal 30% untuk partisipasi perempuan di parlemen dan sudah diberlakukan sejak Pemilu 2004. Dengan lahirnya kebijakan kuota terkait dengan untuk keterwakilan perempuan tersebut mempunyai dasar maupunalasan yang kuat. Keterlibatan

perempuan dalam politik merupakan kebutuhan yang penting, karena perempuan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus yang hanya dapat dipahami dengan baik oleh perempuan sendiri. “Kebutuhan-kebutuhan tersebut antara lain adalah kesehatan reproduksi, masalah kesejahteraan keluarga, masalah kesehatan dan pendidikan anak, kebutuhan manusia lanjut usia dan isu-isu kekerasan seksual” (Joni Lovenduski, 2008 : 38).

Selain itu pula, keikutsertaan perempuan bagian dari sebagai pengambil keputusan politik juga dapat mencegah terjadinya diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi secara berkelanjutan dalam masyarakat. Kepedulian pada kepentingan perempuan itu dapat diakomodasi secara optimal dan baik apabila perempuan tampil dan memiliki peran dalam pembuatan atau pengambilan kebijakan. Karena itu, “bahwa prinsip liberalisme sosialnya membela dengan gigih kesetaraan hak politik perempuan sebagai bagian dari terwujudnya partisipasi demokratis” (Hans Fink, 2010 : 117). Rendahnya representasi politik perempuan pada lembaga politik (DPRD) juga terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara. Berdasarkan data dari Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Penajam Paser Utara, hasil tersebut persis dengan hasil Pemilu 2019 dimana caleg perempuan yang lolos ke parlemen hanya satu orang, yaitu Sujati dari Fraksi Partai Gerindra. Kalau dilihat dari sisi kuantitas, jelas kurang dan tidak sesuai harapan dari yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Seharusnya kalau kita berdasar pada perundang-undangan itu keterwakilan seharusnya 30 persen dari keseluruhan jumlah anggota dewan.

Kalau di Penajam Paser Utara itu masih sangat rendah, yaitu berjumlah 1 orang, atau kalau dipresentasikan yaitu 1 persen. Itu sangat jauh sekali dari yang diharapkan. Hal di atas dipertegas pula bahwa di Penajam Paser Utara keterwakilan perempuan dalam politik rendah, karena perempuan dianggap lemah dan tidak mampu bekerja sesuai harapan masyarakat, dalam arti bahwa masih sangat kuat pemikiran masyarakat bahwa perempuan dianggap tidak bisa bekerja. Pada kenyataannya, persoalan keterwakilan politik perempuan di parlemen erat kaitannya pula dengan partai politik. Partai politik sebagai kendaraan pengusung memiliki peran strategis untuk mengantarkan calon legislatif perempuan untuk terpilih sebagai anggota parlemen. Partai politik memiliki peran, karena partai politik dapat menyentuk ke masyarakat sebagai konstituen. Namun demikian, keterpilihan paling banyak di pengaruhi oleh person masing-masing calon anggota legislatif.

Peran Anggota Legislatif Perempuan Dalam Menjalankan Fungsi DPRD pada dasarnya, awal pemikiran dari feminisme liberal berasal dari pengalaman perempuan yang menganggap bahwa kebebasannya untuk menentukan hidup terbatas, bahkan negara pun mengontrol setiap perempuan dengan dalih guna melindungi kaum perempuan. Namun demikian, pada kenyataannya yang terjadi adalah justru perempuan tidak mendapatkan kebebasan hidupnya secara utuh. Sehingga memicu tumbuhnya gerakan feminisme pada abad ke 18. Pandangan yang paling mendasar dari Feminisme Liberal ini adalah bahwa kebebasan dan keseimbangan berakar pada rasionalitas dan pemisahan antara dunia privat dan publik. Dasar dari perjuangan mereka adalah untuk mendapatkan

persamaan dan kesetaraan akan hak dan kesempatan bagi setiap individu, terutama perempuan atas dasar persamaan keberadaannya sebagai makhluk rasional.

Hal di atas kemudian disebabkan karena pada dasarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, keduanya adalah sama. Keadilan akan didapatkan ketika kaum perempuan mendapatkan kebebasannya dalam segala aspek kehidupan dan menyajarkannya dengan laki-laki. Laki-laki dan perempuan merupakan makhluk yang sama-sama memiliki kapasitas untuk berpikir dan bertindak secara rasional. Akar dari segala ketertindasan dan keterbelakangan perempuan itu disebabkan oleh perempuannya itu sendiri. Perempuan harus mempersiapkan dirinya sebaik mungkin untuk berkompetisi dalam "Persaingan Bebas" dan menyetarakan kedudukannya dengan laki-laki. Permasalahan yang timbul selanjutnya adalah terletak pada produk kebijakan yang senantiasa menunjukkan kebijakan yang bias gender, sehingga memunculkan gerakan-gerakan feminisme liberal yang menuntut akan kesamaan pendidikan, kesamaan hak politik dan ekonomi, juga disertai dengan pembentukan organisasi perempuan untuk membasmi diskriminasi seksual di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun personal. Kaum feminisme liberal menyadari bahwa negara itu didominasi oleh kaum pria, sehingga segala kebijakan yang ada akan didominasi oleh pengaruh yang sangat kuat dari para kaum pria tadi, sehingga seolah-olah negara itu bersifat "maskulin", sedangkan wanita hanya ada "diam" dalam negara tersebut, hanya sebagai warga negara, bukan sebagai orang-orang yang berpengaruh dalam pemerintahan, bukan sebagai

pembuatkebijakan.

Sebagaimana pendapat di atas, maka dapat dilihat ketidaksetaraan dalam bidang politik atau kenegaraan. Feminisme liberal pun mengusahakan untuk menyadarkan wanita bahwa mereka adalah golongan tertindas. Pekerjaan yang dilakukan oleh wanita memperlihatkan kaum perempuan sebagai subordinat atas kaum pria, kaum perempuan cenderung termaginalkan. Namun, dengan materialisme dan individualismenya Amerika, hal itu mendukung kaum feminis liberal, sehingga banyak perempuan yang keluar rumah dan memiliki kebebasan untuk berkarir sendiri tanpa bergantung pada pria. Pandangan feminisme liberal bersifat reformis dan moderat. Isu persamaan hak antara laki-laki dan perempuan serta perluasan hak-hak individu (termasuk jatah kuota sekina persen bagi perempuan di bangku parlemen atau pemerintahan) berikut solusi-solusinya, adalah gaya Feminisme Liberal. Termasuk juga pelibatan perempuan dalam pembangunan, yang populer disebut Women in Development, merupakan ciri utama dari gerakan feminisme Liberal ini. Semua aksi dan pergerakan ini dilakukan sedikit demi sedikit sehingga menjadi bukit, yang pada akhirnya memaksa kaum lelaki untuk memberikan ruang kosong bagi keterlibatan kaum perempuan dalam segala aspek kehidupan.

Feminisme Liberal percaya bahwa kesetaraan dan keadilan gender akan bisa dicapai dengan menghapuskan hambatan yang bersifat regulative, yaitu sehubungan dengan peraturan hukum yang membedakan hak laki-laki dan perempuan. Ketidaksetaraan dalam bidang politik membuat mereka untuk membuat sebuah gerakan yang memiliki tujuan untuk

mengintegrasikan dirimereka kedalam perpolitikan global disemua tingkatan. Feminisme liberal fokus pada perjuangan hak-hak yang setara antara perempuan dan laki-laki, yang diperlihatkan oleh hukum yang ada. Para kaum feminis liberal sangat menentang hukum dan regulasi yang tidak adil dan cenderung memarginalkan kaum wanita, karena baik itu pria ataupun wanita memiliki hak yang sama. Terdapat gerakan-gerakan para kaum feminis liberal dalam berbagai aspek kehidupan, sebagai contoh dalam aspek pekerjaan, politik dan pendidikan. Dalam bidang pekerjaan, kaum feminis liberal menuntut kesempatan dan peluang yang sama dalam mendapatkan gaji ataupun fasilitas ditempat kerja. Dalam bidang politik, kaum feminis menuntut agar mereka memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Dalam bidang pendidikan, mereka menuntut agar mendapatkan kesempatan dan peluang yang sama serta kesetaraan dalam mendapatkan pendidikan. Tujuan dari kaum feminis adalah membentuk masyarakat yang baik, adil dan setara. Sehubungan dengan pemaparan di atas, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan sebuah lembaga perwakilan rakyat daerah yang mempunyai kedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, di samping Pemerintah Daerah. DPRD dapat pula diartikan sebagai merupakan bagian dari wakil rakyat yang menempati daerah tingkat I dan juga tingkat II, yaitu Provinsi, kotamadya dan juga Kabupaten. DPRD ini terdapat pada setiap wilayah provinsi, serta wilayah kota dan kabupaten, yang dipilih setiap 5 tahun sekali melalui pemilihan umum legislatif. DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sehubungan dengan fungsinya itu, maka DPRD mempunyai tugas dan

wewenang,serta hak dan kewajiban, baik secara institusional maupun individual. Setiap anggota DPRD mempunyai hak yang melekat pada dirinya, antara lain yaitu mengajukan rancangan Peraturan Daerah, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, keuangan dan administrative. Selain itu, anggota DPRD juga mempunyai kewajiban, yaitu mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan, melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah, menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, mendahulukan kepentingan negara di ataskepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPR Daerah sebagai wujdtanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya, menaati peraturan tata tertib, kode etik, dan sumpah/janji anggota DPR Daerah, sertamenjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Lembaga yang terkait. Sebagai salah satu lembaga Negara yang memiliki kedudukan tinggi, dan merupakan salah satu fungsi legislatif, maka sudah barang tentu DPRD memiliki beberapa fungsi dan juga tugas tertentu. Tugas dan wewenang DPRD adalah tersebut yaitu membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama; membahas dan menyetujui rancangan Peraturan Daerah tentang APBD bersamadengan Kepala

Daerah; melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, APBD, kebijaksanaan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah; Selain itu, juga mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepada Presiden melalui Menteri dalam Negeri bagi DPRD Provinsi, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPR Daerah Kabupaten/Kota; memilih Wakil Kepala Daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah; melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah; memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Sebagai sebuah Lembaga tinggi Negara, DPRD memiliki beberapa fungsi utama, yang tentu saja merupakan bagian dari proses operasional dan proses berjalannya suatu pemerintahan daerah. Fungsi pertama dari DPRD adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi merupakan fungsi dari DPRD yang dicerminkan dari status DPRD sebagai lembaga legislatif daerah, seperti provinsi, kota madya dan juga kabupaten. Yang dimaksud fungsi legislasi ini adalah fungsi DPRD dalam membentuk peraturan daerah, yang sudah

menjadi tugas dan kewenangan dari DPRD sebagai perwujudan dari DPRD selaku pemegang kekuasaan legislatif di daerah-daerah. Fungsi legislasi diantaranya:

- a. fungsi untuk membentuk peraturan daerah (Perda) bersama kepala daerah (DPRD adalah policy maker, bukan policy implementator) dan fungsi strategis yang menempatkan DPRD sebagai "Lembaga terhormat" dalam mengembang amanah dan memperjuangkan aspirasi rakyat.
- b. fungsi perjuangan" untuk menentukan keberlangsungan serta masa depan daerah.
- c. suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak/stakeholders (menurut Pusat Informasi Proses Legislasi Indonesia).

Arti penting fungsi legislasi DPRD diantaranya bersama kepala daerah merupakan fungsi pembuat Perda. Yang mana Perda menentukan arah pembangunan dan pemerintahan di daerah. Perda sebagai dasar perumusan kebijakan publik di daerah. Perda sebagai kontrak sosial di daerah. Perda sebagai pendukung pembentukan perangkat daerah dan susunan organisasi perangkat daerah. Fungsi kedua yang merupakan fungsi utama dari DPRD adalah fungsi Anggaran. Sesuai dengan namanya, fungsi anggaran meliputi pembahasan mengenai anggaran belanja dan juga pendapatan daerah. Hal ini dilaksanakan untuk membahas dan juga memberikan persetujuan terhadap rancangan dari APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya fungsi ini, maka DPRD berfungsi

untuk menentukan apakah APBD yang diajukan bisa digunakan atau tidak, serta melakukan perbaikan atau revisi mengenai APBD yang diajukan oleh pimpinan daerah.

Peran anggota legislatif salah satunya adalah untuk menampung aspirasi masyarakat. Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota DPRD Penajam perempuan, bahwa : Salah satu peran perempuan dilembaga legislative sebagai wakil rakyat tentunya mewujudkan aspirasi Masyarakat baik dari Kesehatan, Pendidikan, pertanian, dan perikanan. Perwakilan Perempuan dilembaga legislatif telah memberikan kepada Masyarakat dalam peningkatan sumberdaya manusia apalagi melihat di PPU telah ditetapkan sebagai IKN, harapan perwakilan Perempuan Ibu Sujati Masyarakat PPU terutama pemuda dan pemudi bukan saja sebagai penonton tapi juga sebagai bagian dari IKN. (Wawancara dengan Ibu Sujati, anggota Komisi I yang membidangi bidang kesehatan, pendidikan, pertanian dan perikanan telah memberi bantuan baik berupa fisik maupun modal). Seorang anggota dewan dituntut untuk berperan aktif, guna menyuarakan dan mengusulkan kepentingan masyarakat sebagai konstituen mereka. Namun demikian hal itu menjadi tidak sederhana, mengingat tahapan-tahapan yang harus dilalui begitu panjang. Persolan usulan itu tidak simple, banyak tahapan yang harus dilalui dan dijalani. Usulan biasanya dimulai dari hasil reses. Berdasar hasil reses maka kemudian dilanjutkan pada pengusulan pada fraksi, setelah itu baru kemudian diungkapkan dan disampaikan pada komisi.

Peran perempuan di DPRD Penajam tidak maksimal, atau kurang baik,

disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah karena jumlah dari anggota legislatif perempuan tersebut masih sangat rendah, hal itu menyebabkan tidak di semua komisi ada anggota dewan perempuan. Hal ini menyebabkan banyak persoalan yang tidak dapat diakomodir sehubungan dengan kebutuhan dan kepentingan perempuan di Penajam Paser Utara. Selain itu, anggota dewan perempuan juga masih minim ilmu, dan tidak aktif dalam berbicara di forum. Kurang, karena jumlah. Paling tidak ada perempuan di tiap komisi. Banyak persoalan yang belum terakomodir. Maka, proses pengambilan kebijakan di tiap komisi, akan sulit. Tapi semua itu tergantung person. Anggota DPRD perempuan harus kaya dengan ilmu, berani, dan aktif bicara. Sehubungan dengan hal di atas, bahwa salah satu penyebab kurang maksimalnya peran anggota dewan Perempuan dalam menjalankan fungsi- fungsinya, yaitu karena mereka kadang sibuk memperjuangkan kepentingan pribadi. Hal itu disebabkan pula karena cost politik yang tinggi, dan anggota dewan cenderung untuk berupaya mengembalikan modal atau biaya politik yang telah dikeluarkan. Peran kurang maksimal, karena salah satunya yaitu kostpolitik dan mementingkan diri sendiri. Masyarakat harus pintar dalam memilih wakil - wakilnya. Anggota dewan masih tidak sesuai harapan. Pentingnya tingkat kehadiran juga menjadi vital, karena dengan tingkat kehadiran yang baik, paling tidak ada sumbangsi yang kemudian dapat diberikan oleh seorang anggota dewan perempuan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif dalam menjalankan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2019 – 2024, berjumlah satu orang (1) perwakilan dari partai politik Gerindra yang ada di Penajam Paser Utara
2. Fungsi perwakilan perempuan di lembaga legislatif dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam peningkatan sumber daya masyarakat serta kesejahteraan masyarakat
3. Perwakilan perempuan hanya sebagai syarat pendaftaran di KPU untuk memenuhi kuota 30% dalam parlemen partai politik bukan sebagai pejuang bagi masyarakat

B. Saran

1. Diharapkan untuk kedepannya bukan saja satu orang yang menjadi perwakilan Perempuan di lembaga legislatif namun ada lagi perwakilan perempuan yang lain yang bisa masuk dalam lembaga legislatif sehingga dapat bersama-sama berjuang dalam mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera bagi perempuan
2. Perwakilan Perempuan jangan di jadikan sebagai syarat terpenuhi kuota saja tapi juga sebagai penjuang bagi kaum perempuan di dalam lembaga legislatif
3. Perlu adanya dukungan keluarga dan masyarakat dalam

menjuwujudkan peran sebagai perwakilan perempuan dalam lembaga legislatif,

C. Keterbatasan Peneletian

Dalam proses melakukan penelitian ini, terdapat keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu:

1. Adanya keterbatasan waktu dan tenaga membuat penelitian ini kurang maksimal.
2. Keterbatasan literatur hasil penelitian sebelumnya masih kurang peneliti dapatkan, sehingga mengakibatkan penelitian ini memiliki kelemahan dari segi hasil penelitian maupun analisisnya.
3. Keterbatasan data yang digunakan dalam penelitian ini membuat hasil kurang maksimal
4. Penelitian ini jauh dari sempurna, maka untuk penelitan berikutnya diharapkan lebih baik dari sebelumnya

DAFTAR PUSTAKA

Amin, Muhammad 2014. "Golput don Politik Uang dalam Pemilu". Suara Muhammadiyah, Edisi Nomor 07, Tahun Ke-99, 1-15 April 2014. Hlm. 22-

23.

- Andrias, M.A., dan Nurohman, Taufik. 2013. Partai Politik dan Pemilu (Analisis Marketing Politik dan Strategi Positioning Partai Politik Pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya). Tasikmalaya: Universitas Siliwangi.
- Anugrah, Astrid. 2016. Keterwakilan Perempuan dalam Politik. Jakarta: Pancuran Alam.
- Cangara, Hafied. 2014. Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Dian, 2015. Pembangunan Berspektif Gender Melalui Perspektif Gender dalam Hak, Sumberdaya, dan Aspirasi. Jakarta: Dian Rakyat.
- Efriza, dkk. 2016. Mengenal Teori-Teori Politik dari Sistem Sampai Korupsi. Bandung: Nuansa.
- Henrietta L. Moore, 2018. Feminisme dan Antropologi, Terjemahan Tim Proyek Studi Gender dan Pembangunan FISIP UI, Jakarta: Obor.
- Hertanto dan Haudi Mulyaningsih, 2017, Bupati Perempuan Pertama di Lampung dan Kegagalan Calon Petahana pada Pilkada Di Lampung Timur Tahun 2015, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Volume 16, Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.
- Husein, Harun. 2014. Pemilu Indonesia: Fakta, Angka, Analisis dan Studi Banding, Jakarta: Purledem.
- Kantaprawira, Rusadi, 2014, Sistem Politik Indonesia, Suatu Model Pengantar, Edisi Revisi, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kusumaatmadja, Sarwono. 2017, Politik Dan Perempuan. Depok : Koekoesan
- Lovenduski, Joni, 2017. Kendala Kaum Perempuan Menjadi Pelaku Politik. Jakarta: Pustaka Media Inti.
- Marbun, 2012. Implementasi Fungsi Legislatif dalam Kerangka Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: Fokus Media.
- Mardikanto, 2013. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nimrah, Sakaria. 2015. Perempuan dan Budaya Patriarki Dalam Politik Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nursyahbani, Katjasungkana. 2015. Masih Dalam Posisi Pinggiran: Membaca Tingkat Partisipasi Perempuan di Kota Surakarta. Solo: Pustaka Pelajar.
- Romany, Sihite. 2017. Perempuan, Kesetaraan, Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rosady, Ruslan, 2015. Kiat dan Strategi Kampanye Public Relation. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusli, 2006, Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widya Pustaka Utama.
- Rusli, Karim. 2016. Pemilu Demokratis Kompetitif, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Saadawi N. E. 2011. Perempuan dalam Budaya Patriarki. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sahdan, Gregorius dan Muhtar Haboddin, (Ed), 2015, Evaluasi Kritis

- Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia, Yogyakarta: IPD.
- Saragih, Bintan. 2018, Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum, Jakarta: Media Pratama
- Sastropoetro, 2014. Partisipasi Suatu Tinjauan Umum. Yogyakarta: Liberty.
- Soetjipto, Ani Widyani. 2015. Politik Perempuan Bukan Gerhana. Jakarta: Buku Kompas.
- Suharno, 2014, Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia, Yogyakarta: ICRiSoD
- Surbakti, Ramlan. 2012, Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widya Pustaka Utama.
- Wijaya, Hesti. 2017. Perempuan dalam Pusaran Politik dan Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka pelajar.

Jurnal

- DKPP RI, Jurnal Etika dan Pemilu, Jakarta. Ella Syafputri, 2016, Keterwakilan Perempuan di Parlemen: Komparasi Indonesia dan Korea Selatan Indonesian, Vol 1-16 Journal of International Studies (IJIS).
- Feybe M.P Wuisan, 2016, Keterwakilan Perempuan Dalam Politik di Lembaga Legislatif (Suatu Kajian pada Dprd Kota Tomohon periode 2009-2014), Jurnal, Vol 1-7, Fisip Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama). Hertanto, 2017, Bupati Perempuan Pertama di Lampung dan Kegagalan Calon Petahana pada Pilkada Di Lampung Timur Tahun 2015, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi Volume 16, Nomor 2, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Jurnal Lembaga Survey Syaiful Munjani Research Center (SMRC), 2014. Jakarta.
- Mursal Maherul, 2019, Analisis Penyebab Rendahnya Tingkat Keterwakilan Perempuan dalam Upaya Representasi Politik Perempuan pada Pemilu Tahun 2014, Vol. III No. V, Jurnal FISIP Universitas Indonesia. Nirmala, Afrianti Sahi, 2019, Studi Partisipasi Politik Perempuan Kabupaten Gorontalo, Centre for Electoral Reform (CETRO), Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Jakarta. Nofi Sri Utami, 2016. Politik Hukum Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif Era Reformasi, Jurnal, Vol 1-14, Fisip Universitas Negeri Semarang.
- Rizki Priandi, 2019, Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia, Vol. III No. V. Jurnal Pembangunan

Hukum Indonesia Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Silvia Novita Norman, 2014, Kedudukan Perempuan Minangkabau dalam Perspektif Gender, Jurnal, Vol 1-6, Fisipol Universitas Andalas. Sri Zul Chairiyah, 2019, Perkembangan Keterwakilan Politik Perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat (Studi Komparatif Kebijakan Affirmative Action Periode Pemilu Legislatif 2004-2014), Vol. 2 No. 2, Jurnal Fisipol Universitas Andalas, Sumatera Barat. Totok Inwantoro, 2019, Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Redahnya Tingkat Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif DPRD Kabupaten Mojokerto 2014, Vol. 2 No. 1, Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro. Ukhti Raqim, 2016. Implementasi ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan di DPRD Kota Salatiga, Jurnal, Vol 1-9, Fisipol, Universitas Negeri Semarang.

Peraturan Perundangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik
 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD
 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI dan DPRD
 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 Pasal 11 tentang Tata Cara Pencalonan Anggota DPRD

Lampiran-Lampiran

A. IDENTITAS INFORMAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

IDENTITAS INFORMAN

PENELITIAN TESIS:

**PERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF
(Studi Kasus : Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan Di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2019-
2024)**

Peneliti : HALIPAH

NPM : 2230132057

Jenis Informan : Ketua Komisi Pemilihan Umum

Nama Informan : Iwan Safwana, S.sos, M.A.P

Pendidikan : S3

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Jabatan : Ketua KPU

Unit Kerja/ Kampus : Komisi Pemilihan Umum Lama

Lama Kerja Jabatan : 16 Tahun

Alamat : Penajam Paser Utara

No Kontak / HP : -

IDENTITAS INFORMAN

PENELITIAN TESIS:

**PERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF
(Studi Kasus : Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan Di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2019-
2024)**

Peneliti : HALIPAH

NPM : 2230132057

Jenis Informan : Pejabat Struktural

Nama Informan : Febri haryono, SH

Pendidikan : S1

Jenis Kelamin : Laki-laki

Jabatan : Kasubbag Risalah dan Persidangan

Unit Kerja/ Kampus : Komisi Pemilihan Umum

Lama Kerja di Kampus : 14 Tahun

Lama Kerja Jabatan : 1 Tahun

Alamat : Penajam Paser Utara

No Kontak / HP : -

IDENTITAS INFORMAN

PENELITIAN TESIS:

**PERWAKILAN PEREMPUAN DI LEMBAGA LEGISLATIF
(Studi Kasus : Keberadaan Anggota Legislatif Perempuan Di Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Periode 2019-
2024)**

Peneliti : HALIPAH

NPM : 2230132057

Jenis Informan : Anggota Legislatif Komisi II

Nama Informan : Ibu Sujiati

Pendidikan : SMA

Jenis Kelamin : Perempuan

Jabatan : Ketua Komisi II

Unit Kerja/ Kampus : DPRD Kab. Penajam Paser Utara

Lama Kerja di Kampus : -

Lama Kerja Jabatan : 5 Tahun

Alamat : Babulu

No Kontak / HP : -



Gambar L.1 Wawancara bersama Kasubbag Risalah dan Persidangan



Gambar L.2 Wawancara bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara




Gambar L.3 Wawancara bersama Ketua Program Studi

Dokumentasi Hasil Wawancara dalam bentuk Audio dapat diakses pada

Link Berikut:

https://drive.google.com/drive/folders/1wtGa0EiYDdCq5yirdfygHlu8tXnr_xWI?usp=sharing

Aktivitas Ibu Sujati selaku informan



Disukai oleh hafidzsujiati dan 15 lainnya


sahabat_sujiati Dengan bertani, banyak memberikan lapangan pekerjaan. Semoga semaki... selengkapnya



22 suka

sahabat_sujiati PRABOWO PRESIDEN GERINDRA MENANG

Tebar Benih Ikan Nila, dalam rangka mendukung dan menumbuhkan jiwa kewirausahaan Siswa.



99 tayangan

hafidzsujiati Memanfaatkan pekarangan rmh ,,di sela2 tanaman alpokat kita tanamin Lombok,,allhamdulillah,,selalu bersyukur,,
Lihat semua 3 komentar



hafidzsujiati



21 suka

hafidzsujiati Bergerak,,bergerak,,,fraksi partai Gerindra tetap terus bergerak untuk masyarakat... selengkapnya



7 suka

sahabat_sujiati Berkunjung silaturahmi dengan petani #weekend #petani #kebunbuah





hafidzsujiati dan sahabat_sujiati



Selasa, 21 Maret 2023

Laksanakan RESES (Serap Aspirasi) di Sebakung Jaya Kelompok Tani meminta pendistribusian BBM Subsidi khusus pertanian tepat waktu dan sesuai dengan kuota yang dibutuhkan serta penetapan sebagai Kampung Budidaya Ikan Air Tawar segera terealisasi



SUJIATI
Ketua Fraksi Partai GERINDRA
DPRD PPU - Dapil Waru Babulu

sahabat_sujiati Sujiati Ppu sahabat_sujiati Sahabat Sujiati



Disukai oleh **hafidzsujiati** dan **17 lainnya**
sahabat_sujiati (Late Post)... selengkapnya

2014 1 0000